

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG KEPADA
MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

SKRIPSI

Oleh :

JODI GAGAH DEWANDA

168400018



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG KEPADA MEDIA SOSIAL (Studi Putusan
Nomor: 3415/Pid.sus/2019/PN.Mdn)

Nama : JODI GAGAH DEWANDA


NPM : 16.840.0018

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN



Pembimbing I

Pembimbing II


Ridho Mubarak, SH, M.H


Sri Hidayani, SH, M.Hum

DIKETAHUI :
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/12/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 Desember 2022



Jodi Gagah Dewanda

NPM: 16.840.0018

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jodi Gagah Dewanda
Npm : 16.840.0018
Program Studi : Hukum Keadanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Analisi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana penyebaran berita bohong kepada Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 3415/Pid.sus/2019/PN.Mdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Medan Pada Tanggal : 01 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan


(Jodi Gagah Dewanda)

ABSTRAK

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Kepada Media Sosial (Studi Putusan No. 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Oleh :

**JODI GAGAH DEWANDA
168400018**

Penyebaran informasi melalui media sosial ini sering sekali dijadikan alat untuk menyebar kebencian, buli orang, memfitnah orang, dan menyebarkan berita Bohong (*Hoax*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan Bagaimana analisis putusan tentang penanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (Studi Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). Metode penelitian menggunakan jenis hukum normatif. Sifat penelitian yang dipakai deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari wawancara, dan pengamatan. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong diatur dalam bentuk suatu regulasi yang tepat yang dibuat oleh pemerintah. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) serta ancaman bagi pelaku dikenakan Pasal 28 ayat (1) dan (2). Analisis putusan tentang penanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (Studi Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn) telah sesuai karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana menurut ketentuan Pasal 28 Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya; Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Kata kunci : Pertanggung jawaban, Tindak pidana, berita bohong

ABSTRACT

Juridical Analysis Of Criminal Responsibility Against Criminal Acts Of Spreading Fake News (Decision Study No. 3415/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)

By:

**Jodi Gagah Dewanda
168400018**

Dissemination of information through social media is often used as a tool to spread hatred, bully people, slander people, and spread hoax news. The problem in this research is how to regulate the law of criminal responsibility for the perpetrators of the crime of spreading false news and how to analyze the decision regarding criminal responsibility for the perpetrators of the crime of spreading false news (Decision Study Number 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). The research method uses the type of normative law. The nature of the research used is descriptive analysis. Data collection techniques using library research and field studies consist of interviews, and observations. Data analysis used qualitative analysis. The results of the research obtained are that criminal liability for the perpetrators of the crime of spreading false news is regulated in the form of an appropriate regulation made by the government. Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 45A paragraphs (1) and (2) as well as threats to perpetrators are subject to Article 28 paragraphs (1) and (2). The analysis of the decision regarding criminal responsibility for the perpetrators of the crime of spreading false news (Decision Study Number 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn) is appropriate because it fulfills the elements as stipulated in Article 28 Jo Article 45 paragraph (1) of the ITE Law. Subjectively, the Defendant is able to be responsible for his actions, then the Defendant must be held accountable for his actions. The defendant admits his guilt and asks for the lightest sentence possible; The Panel of Judges did not find things that could abolish criminal liability, either as a justification or excuse, then the Defendant must be held accountable for his actions, so that the panel of judges imposed a sentence on the Defendant mentioned above, therefore with imprisonment for 9 (nine) months.

Keywords: Liability, crime, fake news

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga menyelesaikan skripsi berjudul : **“Analisis Yuridis Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Kepada Media Sosial (Studi Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua ayah Armen, SH dan ibu Artati serta kakanda Tiffany Karina S.Pd yang telah memberikan pandangan kepada penulis berapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dan selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, Selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H. M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak SH, MH Dosen Pembimbing I Penulis, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis.
6. Ibu Sri Hidayani, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II Penulis, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis.
7. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH, selaku sekretaris Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu penulis.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen dan semua rekan-rekan atas segala kesilapan yang telah di perbuat penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin

Medan, Oktober 2021

Jodi Gagah Dewanda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Hipotesa	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-unsur dalam tindak pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	18
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	21
3. Media Sosial.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Penyebaran Berita Bohong.....	28
1. Pengertian Hoak (berita bohong).....	28
2. Penyebaran Berita Bohong Lewat Jejaring Media Sosial....	35

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Waktu dan Tempat Peneliti	40
1. Waktu Penelitian	40
2. Tempat Penelitian.....	40
B. Metode Penelitian	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Sifat Penelitian.....	41
3. Teknik Pengumpulan Data	41
4. Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Penggunaan Media Sosial Melalui Facebook, Whatsapp dan Instagram.....	44
2. Banyak Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial ..	46
3. Faktor-faktor yang menimbulkan berita bohong (hoax)	49
4. Penentuan Kriteria Seseorang Dikatakan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax).....	51
5. Bentuk Pengawasan Kominfo pada Media Sosial.....	54
6. Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) studi putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn	57
B. Pembahasan	67
1. Pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong	67
2. Pertimbangan Hakim, Sifat dan Pembutiran	74

3. Analisis putusan tentang penanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (Studi Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)	84
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.¹

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu *hoaks*. Tindak pidana *hoaks* (penyebaran informasi berita bohong) di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).²

Hoaks terkait usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/ pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015, hal 60

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 58

hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.³ Dimana caranya bukan sekedar dengan mendukung kebijakan pemerintah untuk memblokir media yang diduga menyebarkan berita *hoax*, melainkan juga dengan memberikan ulasan dan laporan yang seakurat dan sedekat mungkin dengan fakta-fakta yang ada.⁴

Penyebaran berita bohong melalui media sosial mungkin belum pernah sepenuhnya dibayangkan oleh para pakar teknologi informasi dan komunikasi sebab awalnya kemunculan media sosial dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antar manusia di berbagai belahan dunia.⁵

Akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁶

Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata dan gambar. Ujaran

³ Janner Simarmata Muhammad Iqbal Muhammad Said Hasibuan Tonni Limbong Wahyuddin Albra, *Hoaks dan Media Sosial: Saring sebelum Sharing*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2019, hal 4-5

⁴ Lukman Hakim Saefuddin, Gun Gun Heryanto, Mohammad Zamroni, Aep Wahyudin, Juniawati, Mukti Ali, Nur Kholis, Hendra Syahputra, Mubasyaroh, Rasimin, Nur Ainiyah, Ilah Holilah, Fita Fathurokhmah, Siti Raudhatul Jannah, Harjani Hefni dan Manik Sunuantari, *Melawan Hoax di Media social dan Media Massa*, Penerbit Trustmedia Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 91

⁵ Budi Agus Riwandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Tim UII Press, Yogyakarta: 2003, hal. 16.

⁶ Mauludi Sahrul, Seri *Cerdas Hukum Awasi Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, PT.Elax Media Komputindo, Jakarta, 2018, hal 47

kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kampanye, spanduk atau banner, jejaringan media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet.⁷ Berikut ini akan dipaparkan beberapa kasus tindak pidana penyebaran berita *hoax* tahun 2016 – 2020.

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020

No.	Kasus	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Politik	8	10	16	19	21	74
2.	Pemerintahan	13	11	10	15	18	67
3.	Kesehatan	10	12	9	14	17	62
4.	Fitnah	8	10	16	15	19	68
5.	Konten negatif dan Hoax di Media Sosial	10	9	12	16	25	72
6.	Kejahatan	17	12	15	11	18	73
7.	Lain-lain	14	10	13	9	19	55
Total							471

Sumber : Data Primer yang diolah

Fenomena kasus *Hoax* terjadi diakibatkan beberapa hal utamanya terkait kepentingan dan minimnya penyaringan informasi berita bohong dari pihak yang berwenang semakin memudahkan para pembuat dan penyebar *Hoax* dalam melakukan pekerjaannya. Secara substansi, hadirnya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak bisa dihindarkan dari gerakan protes pengguna media sosial di seluruh Indonesia. Terutamanya pada pasal pencemaran nama baik banyak memunculkan reaksi keras masyarakat

⁷ Mutaz Afif Ganari, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian, *Jurnal Recidive* Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019

yang merasa kebebasan berpendapatnya di media sosial ataupun media cetak maupun elektronik terbatas.

Menyebarkan berita bohong atau *hoaks* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan karenanya orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan hukum pidana. Dalam Pasal 28 ayat (1) UUIITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Frasa “menyebarkan berita bohong” memiliki ketentuan serupa dalam Pasal 390 KUHP. Terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 apabila ternyata kabar yang disiarkan adalah kabar bohong.

Munculnya Undang-undang ini masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan terus bertambahnya kasus tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*) yang terjadi, salah satu faktor penyebabnya yaitu dalam proses penegakannya yang tanpa disertai dengan keaktifan dari pihak terkait. Dalam hal ini pihak terkait adalah pihak yang mendengar, melihat atau mengalami ataupun pihak yang berkepentingan atas itu.

Pada satu tahun terakhir tercatat beberapa tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*), salah satunya adalah kasus dari Fajar Mursalin dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, mengirimkan pesan dan foto seseorang laki-laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu dengan disertai tulisan “Korban peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU

Adinda Anies Akarni. Kejadian tadi sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN” ke beberapa grup media sosial WhatsApp.

Berdasarkan pada putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn terdakwa atas nama Fajar Mursalin saat itu berada di dalam angkutan umum dari UMSU menuju tempat pelatihan di Jalan Demak dan saat itu angkutan umum yang ditumpangi oleh Terdakwa berpapasan dengan rombongan mahasiswa yang berjalan dengan cara berkonvoi dari arah kantor DPRD Tingkat I Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa melihat berita di salah satu media sosial bahwa mahasiswa UMSU benar turut dalam aksi unjuk rasa.

Terdakwa melihat ada pesan yang masuk ke dalam grup *WhatsApp* GP3-MU atas nama Janggasiregar dengan nomor kontak +6288262383170 yang berisikan foto seorang laki-laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu selanjutnya disertai dengan tulisan “Korban peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian tadi sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”. dengan sengaja dan sadar serta tanpa terlebih dahulu melakukan cek kebenaran berita (informasi) tersebut kepada akun Janggasiregar dengan nomor *WhatsApp*.

Terdakwa langsung melakukan penyalinan (*copy*) dan membagikan isi (konten) berita tersebut ke beberapa grup *WhatsApp* yang diikuti oleh Terdakwa yaitu PK IMM FAI UMSU, PAI UMSU. Terdakwa melakukan cek kebenaran informasi dengan cara mengirimkan pesan. Perbuatan Terdakwa yang tekah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencianatau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Dokter di Rumah sakit Putri Hijau, yang merawat/memeriksa Anis Akarni dengan keterangan pasien datang ke IGD (tanggal 27/09/2019 jam 18.30 WIB) dengan keluhan nyeri pada dada akibat benturan pada jalan aspal saat terjatuh ketika berlari dengan keadaan umum : baik, hasil foto Thorax : tidak ada kelainan, DX : Taruma tumpul Thorax (dada). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara individu dan kelompok aparat keamanan baik TNI DAN POLRI yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan peluru secara sah berdasarkan prosedur yang berlaku.

Terdakwa diamankan oleh saksi M. Zulfanuddin, SH dan Yudi Pranata, SH (keduanya anggota Polda Sumut) ditangkap di halaman Komplek Masjid Taqwa Jalan Demak Kota Medan dibawa ke Mako Brimob Jalan Sei Wampu untuk dimintai keterangan dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan setimpal apa yang sudah diperbuatnya, pelaku juga bertanggungjawab atas berita bohong yang diperbuatnya.

Menurut penulis bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya terkait pasal penyebaran berita bohong yaitu pasal 28 ayat (2) yang menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena masih belum jelas atau kabur terkait unsur-unsur yang secara rinci terkandung di dalamnya dan harus ada batasan-batasan terkait suatu perbuatan

yang tidak boleh dilakukan pada sosial media. Salah satunya unsur memuat rasa kebencian dapat dijatuhi Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan makna kebencian disini belum tentu rasa benci yang seperti apa, rasa benci terhadap siapa, dan sebesar apa akibat yang ditimbulkan. Maka dari itu menurut penulis Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik belum bisa mempertanggung jawabkan atas kasus penyebar berita bohong (*hoax*) yang semakin sering terjadi.

Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa penanganan terhadap kasus-kasus penyebaran *hoax* di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Padahal akibat lumpuhnya penegakan hukum di bidang teknologi ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi Negara. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Maka segala peraturan tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) secara sah yang dimuat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dapat memberikan efek jera terhadap pelakupelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan Negara. Dengan demikian terkait banyaknya kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia penulis tertarik untuk membuat

tulisan dengan judul “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong kepada media sosial (Studi Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong?
2. Bagaimana analisis putusan tentang penanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (Studi Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong.
2. Untuk mengetahui analisis putusan tentang penanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (Studi Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran, manfaat, dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial, dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terkhususnya bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia dan juga untuk mengetahui mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan para akademisi yang mempelajari hukum akan memiliki tambahan referensi. Segala informasi juga akan membuka pintu terhadap para akademisi dalam mencari formula untuk memecahkan permasalahan hukum serta minimnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan memberikan gambaran bagi pemerintah bagaimana seharusnya langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam menerapkan hukum dengan baik, khususnya dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan kejahatan *hoax* yang dilakukan di media sosial khususnya *WhatsApp*. mengingat masih cukup sering dan banyak terjadi kejahatan penyebar berita bohong (*hoax*).

c. Bagi Masyarakat

Di harapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran dan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial khususnya *WhatsApp* ditinjau dari Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik. Selain itu diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengetahui dan memahami mengenai peraturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.

E. Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Apabila penelitian tidak memiliki opini atau dugaan tentang jawaban permasalahan penelitiannya, maka penelitian ini tidak ada hipotesanya.⁸


Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong ditentukan beberapa undang-undang terkait UUIE(undang-undang informasi dan transaksi elektronik) dan KUHP(kitab undang-undang hukum pidana), dengan adanya peraturan ini sanksi di berikan memberikan efek jera dan bagi perbuatan melanggar hukum tertentu dapat

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 109

diproses penegakannya yang tanpa disertai dengan keaktifan dari pihak terkait.

2. Putusan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong yaitu dengan menimbang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan diperoleh dari fakta-fakta hukum, karena dari alat bukti dan barang bukti tersebut hakim dapat melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebutkan dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan sedangkan pidana diartikan hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁰ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.¹¹

Tindak pidana adalah suatu hal, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak secara otomatis harus dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan,

⁹ Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus : Unsur dan Sanksi Pidananya*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2017, hal 11-12

¹⁰ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum (Delik)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 23

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kasalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hal 28

karena itu bergantung kepada apakah orang tersebut memiliki kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.¹²

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.¹³

Seorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindak pidana. Seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Sekalipun batasan normatif dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekalipun perbuatan tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau undang-undang.¹⁴

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah

¹² Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 53-54

¹³ Rodliyah dan Salim HS., *Op.Cit*, hal 14

¹⁴ Tongat, *Op.Cit*, hal 2-3

peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Penggolongan tindak pidana yang berlaku saat ini dikatakan relatif banyak, karena masih diberlakukan pidana yang dikenal di dalam KUHP dari diluar KUHP yangaa dikenal dalam KUHP diklasifikasi menjadi kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang tersebar di luar KUHP dibedakan berupa tindak pidana yang telah ditentukan secara tersendiri dalam undang-undang dan tindak pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral.¹⁶

2. Unsur-unsur dalam tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan atau sering disebut unsur (bagian) objektif dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana) atau sering disebut unsur (bagian) subjektif. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Malang, 2012, hal 18

¹⁶ *Ibid*, hal 16

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Ada tiga unsur tercantum dalam definisi tindak pidana, meliputi:

- a. Adanya perbuatan jahat. Perbuatan jahat merupakan perbuatan atau tindakan yang sangat jelek, buruk dan sangat tidak baik.
- b. Adanya subjek pidana. Subjek pidana yaitu orang atau korporasi yang melakukan perbuatan pidana.
- c. Adanya sifat perbuatannya. Sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang telah diatur dalam KUHPidana maupun yang tersebar di luar KUHPidana.¹⁷

KUHPidana membagi unsur-unsur tindak pidana dari segi unsur subjektif dan unsur objektif, yakni:¹⁸

1) Unsur Subjektif :

- a. Unsur Kesalahan Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan si pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana

¹⁷ Rodliyah dan Salim HS., Op.Cit, hal 14

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 82-114.

berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

- b. Unsur Melawan Hukum Melawan hukum merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/ *formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/ *materieel wederrechtelijk*).

2) Unsur Objektif :

- a. Unsur Tingkah Laku Tindak Pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku, misalnya Pasal 351 (penganiayaan), tidak berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan. Unsur itu telah ada dengan sendirinya di dalamnya, dan wujudnya harus tetap dibuktikan di sidang pengadilan.
- b. Unsur Akibat Konstitutif Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:
 - (1) tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana;
 - (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan

(3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

- c. Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam keadaan rumusan rumusan tindak pidana dapat berupa : unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan, cara untuk dapat dilakukannya perbuatan, mengenai objek tindak pidana, subjek tindak pidana, tempat dilakukannya tindak pidana, dan waktu dilakukannya tindak pidana.
- d. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- e. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
- f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan itu dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak

bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

- g. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana Unsur ini merupakan unsur yang terkait dengan tingkah laku atau perbuatan. Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah untuk kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.
- h. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang tertentu saja. Dalam rumusannya secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan yaitu kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak
- i. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperingan Pidana Unsur ini terdiri dari dua macam, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif. Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis pada pasal-pasal tertentu misalnya pada pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), atau perusakan benda ringan (Pasal 407 KUHP). Bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, ialah apabila tindak pidana dilakukannya karna ketidaksengajaan atau culpa.

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal liability*. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*).¹⁹ Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* berdasar pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁰

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskan celaan yang objektif yang ada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adalah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.²¹

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus

¹⁹ I Ketut Mertha et. al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hal 145.

²⁰ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Volume. 6, Nomor. 11 Tahun 1999, hal 27

²¹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 156

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan padanya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban ini, maka seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan undang-undang, yang harus dapat dibuktikan penuntut umum, tetapi juga bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, pelakunya harus memiliki mensrea atau sikap kalbu.²²

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan beberapa hal di antaranya ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak, tingkat kemampuan bertanggungjawab mampu, kurang mampu, tidak mampu dan batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.²³

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.²⁴ Pertanggungjawaban pidana berfungsi menghubungkan kesalahan dan pidana, syarat-syarat faktual dan akibat hukumnya. Pertanggungjawaban pidana didahului dengan ketercelaan pembuat,

²² Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 252

²³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Berkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 62

²⁴ Chairul Huda, *Op.Cit*, hal 63

tanpa ketercelaan pembuat tidak dimungkinkan adanya pernyataan atas kesalahan pembuat (pertanggungjawaban pidana).²⁵

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang terdapat pada perbuatan pidana secara subyektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan, artinya bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, maka orang itu dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata, tetapi juga menyangkut soal nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Perkembangan masyarakat yang disertai dengan perkembangan teknologi pada abad ke-20 berkembang dengan pesat. Oleh karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum. Namun inti dari nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta harta benda.²⁷

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

²⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Pengeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Pernyataan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, hal 122-123

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 17

²⁷Ibid,

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. *Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²⁸

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²⁹

²⁸ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Rnika Cipta, 2008, hlm-25

²⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, hlm-85

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.³⁰ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHPidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.³¹ Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku

³⁰ Ibid, hlm-114

³¹ Ibid, hlm-115

apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Unsur Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

Mengenai unsur kesalahan yang

disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.³²

d. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan

³² Ibid, hlm-121

bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.³³ Dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki

³³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm-80

kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

3. Media Sosial

Media sosial merupakan media interaksi *online* seperti *blog*, *forum*, aplikasi *chatting* sampai dengan *social network* contoh dari media sosial meliputi *e-mail*, *chat*, dan lain sebagainya.³⁴ Perkembangan media sosial yang membuat komunikasi antar masyarakat membuat tak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Kemudian bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan tanpa harus bertemu secara fisik dan bertatap muka. Media sosial mampu meniadakan status sosial yang sering kali menjadi penghambat komunikasi antar individu dan kelompok masyarakat. Melalui media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Google+*, *WhatsApp* dan sejenisnya, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu, jarak dan waktu tentu saja bukan sebuah masalah dalam berkomunikasi secara aktif dan intens.³⁵

Media sosial adalah sebuah media online, dengan parapenggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan

³⁴ Gusti Agung Ayu Kade Galuh, *Media Sosial dan Demokrasi*, Yogyakarta : PolGov, 2017, hlm 8

³⁵ Munzaimah M.& Fatma Wardy Lubis, Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran *Hoax* Di Kota Medan, *jurnal simbolika* Vol. 6 No.1 April 2020

bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.³⁶

Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, *weblog*, *blog* sosial, *microblogging*, *wiki*, *podcast*, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. Dengan menerapkan satu set teori-teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (*selfpresentasi*, *self-disclosure*) Kaplan dan Haenlein menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial. Menurut Kaplan dan Haenleina enam jenis media sosial :³⁷

- a. Proyek Kolaborasi. *Website* mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun *me-remove* konten – konten yang ada di website ini. contohnya *wikipedia*.
- b. *Blog* dan *microblog*. User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. contohnya *twitter*.
- c. Konten. Para user dari pengguna *website* ini saling meng-share konten-konten media, baik seperti video, *ebook*, gambar, dan lain-lain. contohnya *youtube*.

³⁶ Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011, hm 4

³⁷ Rulli Nasrullah. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan sosioteknologi*. Bandung : Rosdakarya. 2016

- d. d. Situs jejaring sosial. Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto – foto. contoh *facebook*.
- e. *Virtual game world*. Dunia virtual, dimana mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam bentuk *avatar-avatar* yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. contohnya *game online*.
- f. *Virtual social world*. Dunia *virtual* yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti *virtual game world*, berinteraksi dengan yang lain. Namun, *Virtual Social World* lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, contohnya *second life*.

C. Tinjauan Umum tentang Penyebaran Berita Bohong

1. Pengertian Hoax (berita bohong)

Kata *Hoax* berasal dari “*hocus pocus*” yang aslinya adalah bahasa latin “*hoc et corpus*”, artinya “ini adalah tubuh”. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. *Hoax* juga banyak beredar di email, milis, BBM, dan lain-lain. *Hoax* juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak

berdasar sama sekali.³⁸ Berita palsu atau berita bohong atau *hoaks* (bahasa Inggris: *hoax*) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.³⁹

Berita bohong (*hoax*) beberapa tahun terakhir menjadi suatu fenomena yang sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia karena, banyaknya berita-berita dan juga perkembangan teknologi internet serta media elektronik untuk masyarakat mengakses informasi. *Hoax* adalah berita bohong yang sengaja dibuat dan disebar luaskan untuk menimbulkan ketakutan atau kehebohan. Selain itu terdapat pula *hoax* yang diciptakan untuk menipu publik. *Hoax* (berita bohong) ini jika sebelumnya banyak disebar lewat SMS dan email, kini mulai berpindah ke pesan aplikasi chatting seperti WhatsApp atau BBM (*BlackBerry Messenger*), tak hanya melalui media sosial kini mulai berpindah ke media elektronik yang tidak hanya berkirim pesan tetapi juga ada video. Meski dari awal sudah terdengar mencurigakan kabar itu, masih banyak saja yang kerap tertipu berita bohong (*hoax*) di dunia maya (*internet*). Ironisnya, walaupun terdengar sepele, berita bohong (*hoax*) dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sebagai pengguna internet (*nitizen*).

Penyebaran *hoax* pun dilakukan dengan berbagai alasan, seperti humor, pemasaran, seni, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Peredaran berita *hoax* mudah terjadi, terutama di masyarakat yang tingkat literasinya masih sangat rendah. Biasanya mereka mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan

³⁸ Muhammad Arsad Nasution, "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2017)

³⁹ Janner Simarmata Muhammad Iqbal Muhammad Said Hasibuan Tonni Limbong Wahyuddin Albra,, *Op.Cit*, hal 7.

pengecekan. Mereka bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Masyarakat akhirnya terjerumus dalam kesimpangsiuran berita, provokasi dan rasa saling curiga.⁴⁰

Penyebaran berita bohong (*hoak*) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat.⁴¹

Salah satu dampak terbesar yang ditimbulkan dari tersebarnya berita *hoax* adalah terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat. Selain itu, adanya berita *hoax* juga berdampak pada rusaknya moral, terganggunya ketentraman dan kepercayaan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan perdebatan antar anggota masyarakat. Dalam Hukum Positif Indonesia, menyebarkan berita *hoax* melalui media sosial termasuk melanggar Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:⁴²

⁴⁰ Luthfi Maulana, Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Qur'an dalam Menyikapi Berita Bohong". *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 2 (Th. 2017), hal 210

⁴¹ Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet. 1, Bandung, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hal 30

⁴² Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Penyebaran berita bohong (*hoak*) dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A menyebutkan bahwa : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Tran saksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Keberadaan suatu informasi mempunyai banyak arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual (diri sendiri) maupun organisasional (kelompok tertentu), sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi, maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkolerasi

dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembenahan sarana dan prasarana untuk penyediaan informasi bagi warga negara merupakan hal yang teramat penting dan akan memberikan banyak keuntungan pada semua sektor kehidupannya. Penguasaan atas suatu informasi juga dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap negara lain.⁴³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia dilain pihak kemajuan teknologi informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.⁴⁴

Secara harfiah, berita bohong (*hoax*) sendiri mempunyai arti di mana suatu berita yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita benar sehingga dapat menggiring opini publik untuk seolah-olah mempersepsikan bahwa berita bohong (*hoax*) tersebut adalah benar adanya. *Hoax* juga dapat diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar. Maraknya peredaran informasi *hoax* dipicu dua motif yaitu ekonomi dan politik. Ada situs-

⁴³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 23-26

⁴⁴ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, hal. 2

situs yang memang sengaja dibuat dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin, dengan membuat berita penuh sensasi, selain itu ada juga yang motifnya untuk menyalurkan aspirasi politik melalui media sosial dengan membuat kabar atau berita palsu.⁴⁵

Hoax bukanlah merupakan suatu singkatan, melainkan kata dalam bahasa asing yang berarti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung, dengan kata lain dapat diartikan bahwa *hoax* merupakan kata yang mengandung arti ketidakbenaran suatu informasi, dan jika dilakukan pencarian di dalam undang-undang tidak satupun yang akan menemukan kata *hoax* yang selanjutnya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Sebagai suatu tindak perbuatan maka potensi mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa kepentingan hukum perseorangan dan kepentingan hukum kolektif (yaitu terhadap masyarakat atau negara).

Berita bohong (*hoax*) dalam kamus hukum sendiri terdiri dari kata berita yang dapat diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers, sedangkan kata bohong adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta, bukan yang sebenarnya atau dengan kata lain adalah palsu (biasanya mengenai suatu permintaan).⁴⁶

⁴⁵ Ika Pomounda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 4, Volume 3, Legal Opinion, Jakarta, 2015, hal 1

⁴⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, halaman. 54- 60

Penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan suatu kejahatan yang konvensional, di mana kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat, bentuk kejahatan tersebut diantaranya perjudian, pencurian kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan.⁴⁷

Dalam kaitannya dengan kejahatan, tidak ditemukan pengertian yang tegas dalam KUHPidana. Namun, dalam hal kejahatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan apapun yang disebut dalam Buku ke II Pasal 104 – 488 KUHPidana adalah kejahatan. Demikian pula segala perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh undang-undang lain selain KUHP.⁴⁸ Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan terkait berita-berita palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), selanjutnya disebut UU-ITE.

UU-ITE Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang Pasal 28 Ayat 2 merumuskan tindak pidana pemberitaan atau penyebaran berita bohong sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

⁴⁷ Basaria Panjaitan, *Op.Cit*, hal 18

⁴⁸ Soerjono Soekonto, *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Pers,1994, hal 44

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Selanjutnya Bab XI Tentang Ketentuan Pidana Pasal 45 Ayat 2 UU-ITE menentukan sanksi bagi pelaku sebagaimana berikut: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) menentukan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.⁴⁹

2. Penyebaran Berita Bohong Lewat Jejaring Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb). Dari sisi bahasa tersebut, media sosial dimaknai sebagai sarana berkomunikasi dan berbagi. Media sosial ialah fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada media sosial kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran,

⁴⁹ Budi Suhariyanto. *Op.Cit*, hal 174.

kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya seperti *twittwer*, *facebook*, *blog*, *forsquare*, dan lainnya.⁵⁰

Media sosial merupakan media interaksi online seperti *blog*, forum, aplikasi *chatting* sampai dengan *social network* contoh dari media sosial meliputi e-mail, chat, dan lain sebagainya. Sementara jejaring sosial atau social network merupakan bagian dari media sosial yang merupakan sebuah jejaring online yang memuat interaksi dan relasi interpersonal yang berupa aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan cara betukar informasi, berkomentar, mengirim pesan personal, mengirim gambar, video, dan lain sebagainya. Contoh jejaring sosial adalah *facebook*, *pinterest*, *instagram*, *youtube*, *twitter*, *path*, *tumblr*, dan sebagainya.

Pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa media sosial adalah media yang memungkinkan penggunaanya untuk saling melakukan aktivitas sosial melalui jaringan internet tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu.

Ada beragam sebab terjadinya berita bohong, seperti dibuat dengan sengaja, tujuan pembuat berita bohong awalnya hanya sekedar iseng/lelucon, kebanyakan orang merasa hebat bila jadi orang pertama penyebar informasi, serta mencari sensasi. Sedangkan ciri-ciri berita bohong adalah sebagai berikut:

- a. Sumber berita kurang bisa dipercaya.
- b. Foto dan video merupakan rekayasa.
- c. Menggunakan kalimat provokatif.

⁵⁰ Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011, hlm.1

- d. Sering mendapat komentar negatif namun disisi lain ada yang percaya berita tersebut.⁵¹

Situs jejaring sosial sebagai media komunikasi saat ini mengindikasikan bahwa internet memiliki potensi yang besar untuk menjaring pertemanan sekaligus menandakan bahwa masyarakat dunia benar-benar telah bertransformasi menjadi masyarakat dimana kebutuhan akan informasi cukup tinggi dan memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan mereka, terbukti dengan banyaknya masyarakat terutama kaum remaja seperti pelajar dan mahasiswa tergabung di dalam situs jejaring sosial pertemanan seperti *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp*. Hampir semua remaja menggunakan *facebook*, *intagram* dan *Whatsapp* dan tampaknya menjadi bagian normal dari interaksi sosial masyarakat. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan sering bertemu didunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru.⁵²

Kehadiran jejaring sosial, seperti *facebook*, *intagram* dan *Whatsapp* merupakan media sosial yang digunakan untuk mempublikasikan konten, seperti profil, aktifitas, atau bahkan pendapat pengguna, juga sebagai media yang menyediakan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang cyber. Fasilitas di *facebook*, *intagram* dan *Whatsapp* digunakan oleh pengguna

⁵¹Meilidar Zebua, Pertanggungjawaban Pidana Kasus Penyebaran Berita Bohong Lewat Jejaring Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *JOM Fakultas Hukum* Volume V, Nomor 2 Oktober 2018


⁵²Rulli Nasrullah. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan sosioteknologi*. Bandung : Rosdakarya. 2016. hlm 40

untuk mengungkapkan apa yang sedang disaksikan atau dialami, bercerita tentang keadaan disekitar dirinya, hingga bagaimana tanggapannya terhadap situasi.

Penggunaan media sosial sangat mudah dan cepat, sehingga dalam menyampaikan sebuah informasi baik itu benar atau tidak sebuah berita/informasi tersebut yang sukar di pastikan, jika informasi tidaklah benar maka tentunya ada konsekuensi hukumnya. Kejahatan tersebut disebut juga dengan *Cyber Crime*, yaitu aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Penyebaran berita palsu atau yang disebut dengan *hoax* ini sangat meresahkan masyarakat di Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi apa pun dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya *facebook*, *intagram* dan *Whatsapp* tetapi semakin mudah pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita *hoax*.

Pada suatu perbuatan tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui media sosial seperti *facebook*, *intagram* dan *Whatsapp* berupa menyebarkan dan mentransmisikan berita bohong, seseorang yang bersalah atas perbuatannya tersebut dalam menyebarkan dan mentransmisikan berita bohong dapat dikenakan sanksi pidana dengan didasari adanya suatu bukti-bukti yang akurat dan konkrit. Yang dalam hal ini terhadap suatu dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui media sosial (*facebook*, *intagram* dan *Whatsapp*) berupa menyebarkan dan mentransmisikan berita bohong yang dilakukan tersebut harus berdasarkan kepada

perbuatan-perbuatan mana sajakah yang dianggap telah terbukti secara sah bersalah menurut pemeriksaan persidangan, apakah dalam suatu perbuatan tindak pidana kejahatan tersebut telah terbukti bahwasannya terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tindak pidana apa sajakah yang dilakukan yang berhubungan dengan perbuatan perbuatannya tersebut, Hukuman apakah yang pantas dan yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang dalam hal ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah.⁵³



⁵³ Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani, Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media OnlinE, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitin

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan selesai.

3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Mei 2021				Juni 2021				Agustus 2021				Desember 2021				Januari 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■																		
2	Perbaikan Proposal			■	■	■	■														
3	Seminar Proposal							■													
4	Penulisan skripsi								■	■	■	■	■								
5	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
6	Seminar hasil																	■	■	■	■
7	Perbaikan skripsi																	■	■	■	■

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti.⁵⁴ Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan jalan pengadilan kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, kota Medan, Sumatera Utara.

⁵⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 170

B. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁵⁵

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁵⁶ Penelitian hukum normatif sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁵⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.⁵⁸ Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah aturan hukum, tindak pidana penyebaran berita bohong.

⁵⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hal 7

⁵⁶Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, 2015, hal 126

⁵⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hal 34

⁵⁸Ibid, hal 183

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada proposal skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain.⁵⁹

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) seperti hakim yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan orang biasa yang tersangkut dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa.⁶⁰

Adapun studi lapangan yang dilakukan berupa:

1) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁶¹ Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hal ini adalah hakim yang memutuskan perkara tersebut.

⁵⁹ Ediwarman, *Op.Cit*, hal 126

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid, hal 117

2) Pengamatan (*observasi*)

Observasi merupakan pengamatan langsung oleh calon peneliti terhadap objek atau lokasi penelitian. Dengan observasi, diperoleh data yang mungkin dapat digunakan untuk permasalahan yang menarik untuk diteliti.⁶²

4. Analisis Data

Data disimpulkan selengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis *kualitatif* adalah metode dan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara dan terbatas dengan beberapa responden dalam wawancara dan dalam lokasi yang terbatas. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.⁶³

⁶² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hal 11

⁶³ Hilman Hadi Kusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Penerbit Mandar Maju. Bandung, 1995, hal 99

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong diatur dalam bentuk suatu regulasi yang tepat yang dibuat oleh pemerintah. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) serta ancaman bagi pelaku dikenakan Pasal 28 ayat (1) dan (2).
2. Analisis putusan tentang penanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (Studi Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN.Mdn) telah sesuai karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana menurut ketentuan Pasal 28 Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya; Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga majelis hakim

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu merevisi ulang pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan memberi ketentuan dan batasan mengenai berita bohong seperti apa yang dimaksud, bagaimana standarisasi antara berita yang bohong dengan berita yang benar, dan siapa pelaku yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 45 A ayat 1 UU ITE apakah pembuat berita yang menyebarkan, atau semua yang ikut menyebarkan. Sehingga pasal ini tidak dianggap sebagai pasal karet yang mampu menjerat semua orang yang padahal hanya mengemukakan pendapat dengan kebebasan beraspirasi.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus lebih mengedepankan efek jera yang dapat membuat pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi kesalahannya, dan sebagai model pembelajaran bagi masyarakat bahwa suatu ketentuan yang termuat didalam undang-undang memiliki sanksi yang berat sehingga dengan itu akan terciptanya kondisi masyarakat yang taat dan patuh terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, 2011
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Malang, 2012
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet. 1, Bandung, PT Refika Aditama, Bandung, 2017
- Budi Agus Riwandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Tim UII Press, Yogyakarta: 2003
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kasalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kasalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, 2015
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018
- Enterprise, Jubilee, *Chatting Tanpa Batas Menggunakan WhatsApp*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2012
- Galuh, I Gusti Agung Ayu Kade, *Media Sosial dan Demokrasi*, Yogyakarta : PolGov, 2017

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Hilman Hadi Kusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Penerbit Mandar Maju. Bandung, 1995
- Kurniali, Sartika, *Step by Step Facebook*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009
- Janner Simarmata Muhammad Iqbal Muhammad Said Hasibuan Tonni Limbong Wahyuddin Albra, *Hoaks dan Media Sosial: Saring sebelum Sharing*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2019
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum (Delik)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Lukman Hakim Saefuddin, Gun Gun Heryanto, Mohammad Zamroni, Aep Wahyudin, Juniawati, Mukti Ali, Nur Kholis, Hendra Syahputra, Mubasyaroh, Rasimin, Nur Ainiyah, Ilah Holilah, Fita Fathurokhmah, Siti Raudhatul Jannah, Harjani Hefni dan Manik Sunuantari, *Melawan Hoax di Media social dan Media Massa*, Penerbit Trustmedia Publishing, Yogyakarta, 2017
- Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Mauludi Sahrul, Seri *Cerdas Hukum Awas Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, PT.Elax Media Komputindo, Jakarta, 2018
- Muhammad Ainul Syamsu, *Pengeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan sosioteknologi*. Bandung : Rosdakarya. 2016
- PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1994
- Puntoadi, Danis, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015

Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus : Unsur dan Sanksi Pidananya*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2017

Soerjono Soekonto, *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Berkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

C. Jurnal

Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani, Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media OnlinE, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019

Firman Rostama Trisna, Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoak) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Maksigama*, Volume 13 Nomor 1 Periode Mei 2019

Hanafi, Reformasi “Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Volume. 6, Nomor. 11 Tahun 1999

Ika Pomounda, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi),” *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 4, Volume 3, Legal Opinion, Jakarta, 2015

Luthfi Maulana, “Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Qur’an dalam Menyikapi Berita Bohong”. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 2 (Th. 2017)

Meilidar Zebua, Pertanggungjawaban Pidana Kasus Penyebaran Berita Bohong Lewat Jejaring Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *JOM Fakultas Hukum* Volume V, Nomor 2 Oktober 2018

Muhammad Arsad Nasution, “Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam”, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2017)

Mutaz Afif Ganari, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian”, *Jurnal Recidive* Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019

D. Internet

Buret mrj (2017), 7 Berita Hoax yang Beredar Sepanjang Tahun 2017
<http://www.bukutahu.com/2017/09/7-berita-hoax-yang-beredar-sepanjang-tahun2017.html?m=1>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

Dwi Astuti Andriyani, 10 Tips Menghindari/Mencegah Berita Hoax, diakses <https://www.neutron.co.id/info/10-tips-menghindari-berita-hoax>, tanggal 29 Agustus 2021

https://kominfo.go.id/content/detail/10487/menkominfo-minta-penyedia-media-sosial-bantu-awasi-konten-negatif/0/sorotan_media.html, diakses tanggal 9 Januari 2021

https://www.kominfo.go.id/content/detail/15537/pengawasan-konten-media-sosial-untuk-hindari-kerugian-publik/0/berita_satker.html, diakses tanggal 9 Januari 2021



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 933/FH/01.10/IX/2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

3 September 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jodi Gagah Dewada
N I M : 168400018
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Studi Putusan 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/12/22



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 17 September 2021

SURAT KETERANGAN

W2.U1/19569 /HK.02/IX/2021

Sehubungan dengan surat tertanggal 03 September 2021, Nomor : 933/FH/01.10/IX/2021 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Jodi Gagah Dewada
N P M : 168400018
Program Studi : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian, Wawancara, dan Pengumpulan data di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Sripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : ***“Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Studi Putusan 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn”***.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 17 September 2021

an. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA

ub. PANITERA MUDA HUKUM



SIMON SEMBIRING, S.H., M.H

NP. 19720822 199303 1002



PUTUSAN

3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Mursalin
2. Tempat lahir : Aceh Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selebes Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan-Belawan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fajar Mursalin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Khairul Anwar Hasibuan, S.H.,M.H., Ibrahim Nainggolan, S.H.M.H, Dodi Candra, S.H.M.H., Mhd.Ibrahim Siregar, S.H., advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Sumatera Utara beralamat di Jalan Bilal Nomor 191 A , Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR MURSALIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan (SARA)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR MURSALIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001;
 - 6 (enam) lembar print out pesan Whatsapp Foto seorang laki – laki dalam kondisi berbaring tidak berdaya diatas tandu, kemudian dibawah foto tersebut ditulis kalimat "**Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN ; Dirampas untuk dimusnahkan ;**
3. Menyatakan agar terdakwa **FAJAR MURSALIN** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 25 februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan beserta analisa fakta menyangkut unsur-unsur dari tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tuntutannya dalam perkara *a quo*, dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Mursalin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Saudara Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Fajar Mursalin dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dalam perkara ini.
3. Memerintahkan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan seketika setelah dibacakannya putusan oleh majelis hakim.
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
6. Atau setidaknya menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum.

Telah mendengar Replik (tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa) tersebut secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Telah mendengar duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa di Dakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Fajar Mursalin pada tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, mengirimkan



pesan dan foto seseorang laki-laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu dengan disertai tulisan "Korban peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian tadi sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN" ke beberapa grup media social WhatsApp yaitu PK IMM FAI UMSU, PAI UMSU „17'21, LID TAPSEL-PSP 2019, Mentoring PGSD A1 Pagi dan Mentoring MBS-FAI C1 Pagi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 356464103207228 warna Hitam dengan nomor SIM Card 085373626001 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB terjadi peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi termasuk UMSU yang dilakukan di Gedung DPR Tk. I Propinsi Sumatera Utara dimana di beberapa titik di depan Kantor DPRD Tk. I Propinsi Sumatera Utara dan di depan Kantor KODIM Medan terlihat beberapa mahasiswa yang berorasi. Pada pukul 17.30, situasi tidak terkendali dan terjadilah kericuhan yang mengakibatkan pihak aparat keamanan melakukan tindakan pengamanan dengan melakukan tembakan gas air mata dan water-canon. Pada waktu yang lain, Terdakwa yang saat itu berada di dalam angkutan umum dari UMSU menuju tempat pelatihan di Jalan Demak dan saat itu angkutan umum yang ditumpangi oleh Terdakwa berpapasan dengan rombongan mahasiswa yang berjalan dengan cara berkonvoi dari arah kantor DPRD Tingkat I Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa melihat berita di salah satu media sosial bahwa mahasiswa UMSU benar turut dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 27 September 2019 tersebut. Pada pukul 20.48 WIB, Terdakwa melihat ada pesan yang masuk ke dalam grup WhatsApp GP3-MU atas nama Janggasiregar dengan nomor kontak +6288262383170 yang berisikan foto seorang laki-laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu selanjutnya disertai dengan tulisan "Korban peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian tadi sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN". Selanjutnya pada pukul 21.10 WIB, dengan sengaja dan sadar serta tanpa terlebih dahulu melakukan cek kebenaran berita (informasi) tersebut kepada akun Janggasiregar dengan nomor +6288262383170, saksi Anies Akarni, pihak Rumah Sakit Putri Hijau Medan dan beberapa pihak lainnya yang berwenang, Terdakwa langsung melakukan penyalinan (copy) dan membagikan isi (konten) berita tersebut ke beberapa grup WhatsApp yang diikuti oleh Terdakwa yaitu PK IMM FAI UMSU, PAI UMSU



„17”21, LD TAPSEL-PSP 2019, Mentoring PGSD A1 Pagi dan Mentoring MBS-FAI C1 Pagi. Selanjutnya pada pukul 21.12, Terdakwa melakukan cek kebenaran informasi dengan cara mengirimkan pesan “ini valid??” ke nomor +6288262383170 milik Janggasiregar. Berdasarkan Surat Keterangan Kedokteran No : 2694/KK/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter Missi Deviyanti Ginting, dokter pada Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau, dokter yang merawat/memeriksa Anis Akarni dengan keterangan pasien datang ke IGD (tanggal 27/09/2019 jam 18.30 WIB) dengan keluhan nyeri pada dada akibat benturan pada jalan aspal saat terjatuh ketika berlari dengan keadaan umum : baik, hasil foto Thorax : tidak ada kelainan, DX : Trauma tumpul Thorax (dada). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh saksi M. Zulfanuddin, SH dan Yudi Pranata, SH (keduanya anggota Polda Sumut) ditangkap di halaman Komplek Masjid Taqwa Jalan Demak Kota Medan dibawa ke Mako Brimob Jalan Sei Wampu untuk dimintai keterangan dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 356464103207228 warna Hitam dengan nomor SIM Card 085373626001 dibawa ke Markas Polda Sumut untuk penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Fajar Mursalin pada tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan (SARA), dengan mengirimkan pesan dan foto seseorang laki-laki terbaring tak berdaya



yang dalam kondisi ditandu dengan disertai tulisan "Korban peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian tadi sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN" ke beberapa grup media social WhatsApp yaitu PK IMM FAI UMSU, PAI UMSU „17“21, LID TAPSEL-PSP 2019, Mentoring PGSD A1 Pagi dan Mentoring MBS-FAI C1 Pagi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 356464103207228 warna Hitam dengan nomor SIM Card 085373626001 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB terjadi peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi termasuk UMSU yang dilakukan di Gedung DPR Tk. I Propinsi Sumatera Utara dimana di beberapa titik di depan Kantor DPRD Tk. I Propinsi Sumatera Utara dan di depan Kantor KODIM Medan terlihat beberapa mahasiswa yang berorasi. Pada pukul 17.30, situasi tidak terkendali dan terjadilah kericuhan yang mengakibatkan pihak aparat keamanan melakukan tindakan pengamanan dengan melakukan tembakan gas air mata dan water-canon. Pada waktu yang lain, Terdakwa yang saat itu berada di dalam angkutan umum dari UMSU menuju tempat pelatihan di Jalan Demak dan saat itu angkutan umum yang ditumpangi oleh Terdakwa berpapasan dengan rombongan mahasiswa yang berjalan dengan cara berkonvoi dari arah kantor DPRD Tingkat I Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa melihat berita di salah satu media sosial bahwa mahasiswa UMSU benar turut dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 27 September 2019 tersebut. Pada pukul 20.48 WIB, Terdakwa melihat ada pesan yang masuk ke dalam grup WhatsApp GP3-MU atas nama Janggasiregar dengan nomor kontak +6288262383170 yang berisikan foto seorang laki-laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu selanjutnya disertai dengan tulisan "Korban peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian tadi sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN". Selanjutnya pada pukul 21.10 WIB, dengan sengaja dan sadar serta tanpa terlebih dahulu melakukan cek kebenaran berita (informasi) tersebut kepada akun Janggasiregar dengan nomor +6288262383170, saksi Anies Akarni, pihak Rumah Sakit Putri Hijau Medan dan beberapa pihak lainnya yang berwenang, Terdakwa langsung melakukan penyalinan (copy) dan membagikan isi (konten) berita tersebut ke beberapa grup WhatsApp yang diikuti oleh Terdakwa yaitu PK IMM FAI UMSU, PAI UMSU



„17”21, LD TAPSEL-PSP 2019, Mentoring PGSD A1 Pagi dan Mentoring MBS-FAI C1 Pagi. Selanjutnya pada pukul 21.12, Terdakwa melakukan cek kebenaran informasi dengan cara mengirimkan pesan “ini valid??” ke nomor +6288262383170 milik Janggasiregar. Berdasarkan keterangan Ahli ITE, Denden Imaduddin Soleh, SH, MH, CLA, perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Demikian juga berdasarkan Surat Keterangan Kedokteran No : 2694/KK/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter Missi Deviyanti Ginting, dokter pada Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau, dokter yang merawat/memeriksa Anis Akarni dengan keterangan pasien datang ke IGD (tanggal 27/09/2019 jam 18.30 WIB) dengan keluhan nyeri pada dada akibat benturan pada jalan aspal saat terjatuh ketika berlari dengan keadaan umum : baik, hasil foto Thorax : tidak ada kelainan, DX : Taruma tumpul Thorax (dada). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara individu dan kelompok aparat keamanan baik TNI DAN POLRI yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan peluru secara sah berdasarkan prosedur yang berlaku. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh saksi M. Zulfanuddin, SH dan Yudi Pranata, SH (keduanya anggota Polda Sumut) ditangkap di halaman Komplek Mesjid Taqwa Jalan Demak Kota Medan dibawa ke Mako Brimob Jalan Sei Wampu untuk dimintai keterangan dan kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 356464103207228 warna Hitam dengan nomor SIM Card 085373626001 dibawa ke Markas Polda Sumut untuk penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Fajar Mursalin pada tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah



Aisyah Jalan Demak Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dengan cara mengirimkan pesan dan foto seseorang laki-laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu dengan disertai tulisan “Korban peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian tadi sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN” ke beberapa grup media social WhatsApp yaitu PK IMM FAI UMSU, PAI UMSU „17*21, LID TAPSEL-PSP 2019, Mentoring PGSD A1 Pagi dan Mentoring MBS-FAI C1 Pagi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 356464103207228 warna Hitam dengan nomor SIM Card 085373626001 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB terjadi peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi termasuk UMSU yang dilakukan di Gedung DPR Tk. I Propinsi Sumatera Utara dimana di beberapa titik di depan Kantor DPRD Tk. I Propinsi Sumatera Utara dan di depan Kantor KODIM Medan terlihat beberapa mahasiswa yang berorasi. Pada pukul 17.30, situasi tidak terkendali dan terjadilah keriuhan yang mengakibatkan pihak aparat keamanan melakukan tindakan pengamanan dengan melakukan tembakan gas air mata dan water-canon. Pada waktu yang lain, Terdakwa yang saat itu berada di dalam angkutan umum dari UMSU menuju tempat pelatihan di Jalan Demak dan saat itu angkutan umum yang ditumpangi oleh Terdakwa berpapasan dengan rombongan mahasiswa yang berjalan dengan cara berkonvoi dari arah kantor DPRD Tingkat I Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa melihat berita di salah satu media sosial bahwa mahasiswa UMSU benar turut dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 27 September 2019 tersebut. Pada pukul 20.48 WIB, Terdakwa melihat ada pesan yang masuk ke dalam grup WhatsApp GP3-MU atas nama Janggasiregar dengan nomor kontak +6288262383170 yang berisikan foto seorang laki-laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu selanjutnya disertai dengan tulisan “Korban peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian tadi sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”. Selanjutnya pada pukul 21.10 WIB, dengan



sengaja dan sadar serta tanpa terlebih dahulu melakukan cek kebenaran berita (informasi) tersebut kepada akun Janggasiregar dengan nomor +6288262383170, saksi Anies Akarni, pihak Rumah Sakit Putri Hijau Medan dan beberapa pihak lainnya yang berwenang, Terdakwa langsung melakukan penyalinan (copy) dan membagikan isi (konten) berita tersebut ke beberapa grup WhatsApp yang diikuti oleh Terdakwa yaitu PK IMM FAI UMSU, PAI UMSU „17“21, LD TAPSEL-PSP 2019, Mentoring PGSD A1 Pagi dan Mentoring MBS-FAI C1 Pagi. Selanjutnya pada pukul 21.12, Terdakwa melakukan cek kebenaran informasi dengan cara mengirimkan pesan “ini valid??” ke nomor +6288262383170 milik Janggasiregar. Berdasarkan Surat Keterangan Kedokteran No : 2694/KK/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter Missi Deviyanti Ginting, dokter pada Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau, dokter yang merawat/memeriksa Anis Akarni dengan keterangan pasien datang ke IGD (tanggal 27/09/2019 jam 18.30 WIB) dengan keluhan nyeri pada dada akibat benturan pada jalan aspal saat terjatuh ketika berlari dengan keadaan umum : baik, hasil foto Thorax : tidak ada kelainan, DX : Taruma tumpul Thorax (dada). Akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menyiarkan berita bohong tersebut dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dan dapat mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh saksi M. Zulfanuddin, SH dan Yudi Pranata, SH (keduanya anggota Polda Sumut) ditangkap di halaman Komplek Masjid Taqwa Jalan Demak Kota Medan dibawa ke Mako Brimob Jalan Sei Wampu untuk dimintai keterangan dan kemudia sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 356464103207228 warna Hitam dengan nomor SIM Card 085373626001 dibawa ke Markas Polda Sumut untuk penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M. Zulfanuddin, SH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara ;
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
 - Bahwa saksi diperintahkan ke Markas Brimob untuk melakukan pengamanan terhadap terdakwa Fajar Mursalin terkait dengan penyebaran berita bohong ;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib saat berada di kantor Ditreskrimsus Polda Sumut Jalan SM. Raja Medan, saksi mendapat Informasi bahwa ada seorang laki – laki yang telah menyebarkan berita bohong tentang adanya korban penembakan pada tanggal 27 September 2019 saat aksi unjuk rasa di Medan, melalui Group Whatsapp ;
 - Bahwa saksi melihat berita tersebut di grup Whatsapp di dalam handphone milik Terdakwa Fajar Mursalin ;
 - Bahwa saksi melihat hal tersebut setelah mengecek ke Markas Brimob Polda Sumut ;
 - Bahwa sesampainya di markas Brimob, mengamankan dan diperlihatkan 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 ditemukan Group Whatsapp yang berisi pesan yang yang tidak sebenarnya yang isinya foto seorang laki – laki yang dalam keadaan tidak berdaya berbaring diatas tandu, dibawah gambar tersebut di beritakan Caption tulisan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”**;
 - Bahwa di dalam handphone milik Terdakwa Fajar Mursalin ada penyebaran gambar seorang laki-laki dalam keadaan lemah ditandu dengan tulisan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”**;
 - Bahwa yang dimaksud dengan “kejadian tadi sore” adalah adanya unjuk rasa di kota Medan dari beberapa elemen mahasiswa ;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



- Bahwa pada saat itu saksi turut melakukan pengamanan dengan menggunakan pakaian biasa ;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan, anggota Polri diberikan perintah sesuai dengan SOP tidak dibenarkan menggunakan senjata api ;
- Bahwa atas peristiwa dan perbuatan Terdakwa Fajar Mursalin, saksi sebagai anggota Polri merasa keberatan ;
- Bahwa yang melakukan pengecekan ke rumah sakit adalah fungsi intel ;
- Bahwa saksi mengetahui Anis Akarni jatuh pada saat unjuk rasa setelah mendengar informasi dari Penyidik ;
- Bahwa pada saat unjuk rasa tersebut tidak ada seorang pun yang dirawat karena korban peluru nyasar ;
- Bahwa saksi melihat isi berita di grup Whatsapp milik Terdakwa Fajar Mursalin ;
- Bahwa saksi keberatan terhadap pemberitaan tersebut khususnya Polri salah satu instansi yang memiliki kewenangan menggunakan senjata api dan pada saat pengamanan unjuk rasa tersebut, Polri tidak diperkenankan untuk menggunakan senjata api, hanya menggunakan gas air mata dan water cannon ;
- Bahwa dampak dari berita tersebut adalah timbulnya rasa kebencian dan permusuhan masyarakat terhadap institusi Polri ;
- Bahwa selain institusi Polri, masih ada institusi lain yang berwenang menggunakan senjata api misalnya TNI, Dinas Kehutanan dan lain-lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Anis Akarni turut serta dalam unjuk rasa tersebut ;
- Bahwa pada saat unjuk rasa tersebut ada terjadi kericuhan sekitar sore hari, di atas pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa ada korban pada saat kericuhan namun tidak mengetahui berapa orang jumlahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari elemen mana saja yang melakukan unjuk rasa ;
- Bahwa dari masyarakat yang membaca postingan berita tersebut dapat menimbulkan rasa permusuhan ;
- Bahwa saksi hanya diperintahkan Pimpinan untuk melakukan pengamanan terhadap terdakwa Fajar Mursalin ;
- Bahwa terkait darimana hal tersebut diketahui adalah dari tugas dan fungsi intelijen Polri ;



- Bahwa apakah peristiwa itu benar terjadi atau tidak FAJAR MURASILIN tidak tahu, dan tidak mengecek maupun melihat kejadian itu secara langsung. Dan perbuatan tersebut dilakukannya atas kemauannya sendiri, dan FAJAR MURSALIN mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kesalahpahaman pada banyak orang ;
- Bahwa akibat perbuatan FAJAR MURSALIN yang telah menyebarkan berita bohong tersebut mengakibatkan masyarakat merasa benci terhadap Institusi Polri, dimana Polri adalah bagian terdepan dalam menghadapi unjuk rasa Mahasiswa dan Pelajar di Kota Medan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Yudi Pranata, SH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi diperintahkan ke Markas Brimob untuk melakukan pengamanan terhadap terdakwa Fajar Mursalin terkait dengan penyebaran berita bohong ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib saat berada di kantor Ditreskrimsus Polda Sumut Jalan SM. Raja Medan, saksi mendapat Informasi bahwa ada seorang laki – laki yang telah menyebarkan berita bohong tentang adanya korban penembakan pada tanggal 27 September 2019 saat aksi unjuk rasa di Medan, melalui Group Whatsapp ;
- Bahwa sesampainya di markas Brimob, mengamankan dan diperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 ditemukan Group Whatsapp yang berisi pesan yang tidak sebenarnya yang isinya foto seorang laki – laki yang dalam keadaan tidak berdaya berbaring diatas tandu, dibawah gambar tersebut di beritakan Caption tulisan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”**;



- Bahwa di dalam handphone milik Terdakwa Fajar Mursalin ada penyebaran gambar seorang laki-laki dalam keadaan lemah ditandu dengan tulisan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”**;
- Bahwa berita itu diteruskan oleh Terdakwa Fajar Mursalin ke 5 (lima) grup sedangkan berita tersebut berawal dari akun Jangga Siregar ;
- Bahwa berita tersebut adalah berita bohong karena pada saat pengamanan unjuk rasa Polri tidak ada menggunakan senjata api, hanya gas air mata ;
- Bahwa peristiwa tersebut terkait dengan demonstrasi mahasiswa di gedung DPRD Sumut ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan ;
- Bahwa saksi mengetahui berita tersebut bohong karena Polri tidak ada menggunakan senjata api ;
- Bahwa hanya Polri yang melakukan pengamanan aksi demonstrasi dan atas berita tersebut Polri merasa keberatan ;
- Bahwa pada saat di mako Brimob, Terdakwa Fajar Mursalin mengakui menyebarkan berita tersebut tetapi hanya meneruskan ;
- Bahwa tidak ada korban peluru nyasar dan peluru nyasar tersebut juga tidak pernah ada dan dalam hal ini Polri merasa dirugikan karena pada saat unjuk rasa tersebut, Polri lah yang melakukan pengamanan unjuk rasa ;
- Bahwa pada saat itu saksi ditemani rekan saksi yaitu saki M. Zulfanuddin ;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa Fajar Mursalin apakah telah melakukan konfirmasi kepada pihak rumah sakit sebelum menyebarkan berita tersebut dan dijawab oleh Terdakwa Fajar Mursalin **“tidak ada”** ;
- Bahwa saksi tidak termasuk sebagai anggota di dalam grup ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada anggota Polri di dalam grup tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar Anis Akarni benar masuk rumah sakit tetapi bukan karena korban peluru nyasar ;
- Bahwa gas air mata tidak digolongkan sebagai peluru ;



- Bahwa saksi ikut dalam pengamanan unjuk rasa dengan menggunakan pakaian sipil ;
- Bahwa pengamanan tersebut tidak ada menggunakan senjata karena sesuai dengan SOP di Polri ;
- Bahwa terhadap permintaan keterangan orang-orang yang berada di dalam grup, bukan kewenangan saksi ;
- Bahwa terhadap akun Jangga Siregar masih dalam proses penyelidikan ;
- Bahwa saat diinterogasi FAJAR MURSALIN mengatakan bahwa isi pesan Whatsapp yang dikirim ke beberapa Group Whatsapp yang isinya foto seorang laki – laki yang dalam keadaan tidak berdaya berbaring diatas tandu, dibawah gambar tersebut di beriakan Caption tulisan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”** adalah benar pesan Whatsapp yang dikirimkan FAJAR MURSALIN ;
- Bahwa tujuannya terdakwa FAJAR MURSALIN mengirimkan gambar perihal adanya korban peluru nyasar seorang Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU atas nama Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN ke Group Whatsapp PK IMM FAI UMSU, Group Whatsapp PAI UMSU “17-”21, Group Whatsapp LID TAPSEL –PSP 2019, Group Whatsapp Mentoring PGSD A1Pagi, dan Group Whatsapp Mentoring MBS-FAI C1pagi agar semua teman – teman yang ada di Group tersebut mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa apakah peristiwa itu benar terjadi atau tidak FAJAR MURASILIN tidak tahu, dan tidak mengecek maupun melihat kejadian itu secara langsung. Dan perbuatan tersebut dilakukannya atas kemauannya sendiri, dan FAJAR MURSALIN mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kesalahpahaman pada banyak orang ;
- Bahwa akibat perbuatan FAJAR MURSALIN yang telah menyebarkan berita bohong tersebut mengakibatkan masyarakat merasa benci terhadap Institusi Polri, dimana Polri adalah bagain terdepan dalam menghadapi unjuk rasa Mahasiswa dan Pelajar di Kota Medan.
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



3. Saksi M. Syahroji Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara ;
 - Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
 - Bahwa saksi mengenal laki – laki yang mengaku bernama FAJAR MURSALIN ;
 - Bahwa saksi melihat postingan tersebut dari handphone milik Fajar Mursalin ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi-saksi Yudi Pranata dan M. Zulfanuddin, SH melakukan pengamanan terhadap seorang laki-laki bernama Fajar Mursalin dari Mako Brimob Polda Sumut untuk selanjutnya dibawa ke Markas Polda Sumut untuk dimintai keterangan ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib saat berada di kantor Ditreskrimsus Polda Sumut Jalan SM. Raja Medan, saksi mendapat Informasi bahwa ada seorang laki – laki yang telah menyebarkan berita bohong tentang adanya korban penembakan pada tanggal 27 September 2019 saat aksi unjuk rasa di Medan, melalui Group Whatsapp ;
 - Bahwa Terdakwa Fajar Mursalin diamankan dan juga mengamankan handphone milik Terdakwa Fajar Mursalin dengan nomor Whatsapp 0853 7362 6001, dan setelah diinterogasi FAJAR MURSALIN mengaku sebagai pemilik nomor handphone dan nomor Whatsapp 0853 7362 6001 ;
 - Bahwa Terdakwa meneruskan postingan tersebut ;
 - Bahwa dari tangan Terdakwa FAJAR MURSALIN saksi dan teman saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 ditemukan Group Whatsapp yang berisi pesan yang yang tidak sebenarnya yang isinya foto seorang laki – laki yang dalam keadaan tidak berdaya berbaring diatas tandu, dibawah gamabr tersebut di beriakan Caption tulisan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”**;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



- Bahwa pada saat diinterogasi FAJAR MURSALIN mengatakan bahwa isi pesan Whatsapp yang dikirim ke beberapa Group Whatsapp yang isinya foto seorang laki – laki yang dalam keadaan tidak berdaya berbaring diatas tandu, dibawah gamabr tersebut di beriakan Caption tulisan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”** adalah benar pesan Whatsapp yang dikirimkan FAJAR MURSALIN ;
 - Bahwa tujuannya FAJAR MURSALIN mengirimkan gambar perihal adanya korban peluru nyasar seorang Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU atas nama Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN ke Group Whatsapp PK IMM FAI UMSU, Group Whatsapp PAI UMSU “17-”21, Group Whatsapp LID TAPSEL –PSP 2019, Group Whatsapp Mentoring PGSD A1Pagi, dan Group Whatsapp Mentoring MBS-FAI C1pagi agar semua teman – teman yang ada di Group tersebut mengetahui kejadian tersebut ;
 - Bahwa apakah peristiwa itu benar terjadi atau tidak FAJAR MURASILIN tidak tahu, dan tidak mengecek maupun melihat kejadian itu secara langsung. Dan perbuatan tersebut dilakukannya atas kemauannya sendiri, dan FAJAR MURSALIN mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kesalahpahaman pada banyak orang ;
 - Bahwa akibat perbuatan FAJAR MURSALIN yang telah menyebarkan berita bohong tersebut mengakibatkan masyarakat merasa benci terhadap Institusi Polri, dimana Polri adalah bagain terdepan dalam menghadapi unjuk rasa Mahasiswa dan Pelajar di Kota Medan;
 - Bahwa pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, Pihak Polri tidak ada menggunakan senjata api ;
 - Bahwa pada saat pengamanan unjuk rasa tersebut, Polri hanya menggunakan gas air mata dan water cannon ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain atau siapa pun yang terkena peluru pada saat pengamanan unjuk rasa tersebut ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
4. Saksi Faisal, SH, M.Hum, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan saksi Anis Akarni dan saksi tidak kenal dengan terdakwa Fajar Mursalin ;
- Bahwa saksi membenar Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu pada saat pihak Kepolisian meminta bantuan kampus untuk memanggil saksi Anis Akarni ;
- Bahwa Anis Akarni adalah mahasiswa saksi dan saksi memanggil saksi Anis Akarni ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMSU adalah membidangi Akademik, dan saksi ditunjuk langsung secara lisan oleh Dekan untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU atas nama ANIES AKARNI, sejak adanya surat permintaan keterangan yang dikirimkan oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : R/ 1915/ X/ RES.2.5/ 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 4 Oktober 2019;
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat tersebut maka saksi melakukan pengecekan tentang Status nama ANIS AKARNI, apakah terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU atau tidak. Ternyata setelah dilakukan pengecekan nama ANIS AKARNI terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU semester I stambuk tahun 2019 ;
- Bahwa selanjutnya saksi pada hari Jumat tanggal 4 Oktober sekira pukul 15.00 Wib di Kampus UMSU, memanggil Mahasiswa tersebut dan memintai keterangan terkait apakah benar ANIES AKARNI menjadi korban peluru nyasar saat unjuk Rasa tanggal 27 September 2019 di Medan. Dan ianya menjelaskan kepada saksi bahwa ianya (ANIES AKARNI) tidak benar telah menjadi korban peluru nyasar pada saat Unjuk rasa tanggal 27 September 2019 di Medan. Sejak saat itu lah saksi mengenal ANIES AKARN ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Mahasiwa UMSU yang ikut melaksanakan unjuk rasa pada tanggal 27 September 2019 di Medan, dikarenakan tidak ada pemberitahuan kepada Pihak Universitas Muhammadiyah Sumut, dan ijin dari Pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk melakukan Unjuk Rasa juga tidak ada. Dan saksi tambahkan bahwa Organisasi Kemahasiswaan (Badan Eksekutif Mahasiswa) UMSU sudah lama tidak ada kegiatan /vakum ;



- Bahwa saksi maupun pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tidak tahu siapa kordinator Lapangan kegiatan Unjuk rasa tanggal 27 September 2019 di Medan ;Bahwa benar tidak ada informasi Mahasiswa UMSU yang menjadi korban peluru nyasar pada kegiatan aksi unjuk rasa tanggal 27 September 2019 yang lalu di Medan hingga saat ini ;
 - Bahwa ANIES AKARNI terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU, namun tidak ada terkena ataupun menjadi Korban Peluru nyasar saat terjadinya aksi unjuk rasa tanggal 27 September 2019 yang lalu di Medan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anis Akarni, saksi Anis Akarni mengikuti unjuk rasa dan kena gas air mata dan menyatakan bahwa dirinya tidak ada terkena peluru nyasar ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada berita di Whatsapp setelah bertemu pihak Kepolisian ;
 - Bahwa pada saat pihak Kepolisian menanyakan kebenaran berita tersebut kepada saksi Anis Akarni, saksi juga berada di situ ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi Anis Akarni terluka ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan saksi Anis Akarni di depan Penyidik ;
 - Bahwa seingat saksi hal tersebut diketahui saksi sekitar pada tanggal 04 Oktober 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Anis Akarni, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 21 September 2019 saksi tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan saat sekarang ini saksi baru Semester I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi beserta teman teman mahasiswa UMSU berjumlah sekitar 10 orang yang sama sama dari fakultas Hukum berkumpul di lapangan sekitar komplek Kampus UMSU, Kemudian secara terpisah pisah setiap fakultas berangkat menuju ke Lapangan Merdeka Medan, karena berdasarkan informasi bahwa untuk aksi unjuk rasa ke depan Gedung DPR Tk I Propinsi Sumatera Utara disanalah titik kumpulnya. Sekira pukul 12.00 Wib tibalah mereka di Lapangan



Merdeka Medan, hingga Pukul 16.00 Wib mereka berkumpul di sekitaran lapangan Merdeka menunggu mahasiswa lainnya dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara ;

- Bahwa sekira pukul pukul 16.00 Wib mereka bergerak dari Lapangan Merdeka menuju depan Gedung DPR Tk I Propinsi Sumatera Utara, yang mana saat itu Mahasiswa UMSU berorasi tepat di depan Kantor KODIM Medan. Sedangkan Mahasiswa lainnya ada yang berorasi didepan gedung DPR TK. I SUMUT ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib aksi unjuk rasa tersebut berujung bentrok dengan aparat Kepolisian yang saat itu melakukan pengamanan sehingga dari pihak Kepolisian menembak Gas air mata dan Water Canon. Atas peristiwa tersebut saksi dan teman teman pun membubarkan diri. Saat saksi dan teman teman nya meninggalkan lokasi unjuk rasa menuju ke Kampus UMSU, setibanya di Lapangan Merdeka, Siswa SMA dan SMK yang saat itu turun kejalan melakukan aksi unjuk rasa terlihat bentrok dengan pihak Kepolisian , sehingga pihak kepolisian menembak kan Gas Air mata, saat itulah saksi terkena asap dari Gas air mata tersebut lokasinya didepan hotel Grand Aston. Sehingga saksi merasa sesak nafas dan tubuh saksi terasa lemas, melihat hal tersebut teman teman saksi yang ada disekitar saksi langsung membawa saksi ke rumah sakit Putri Hijau Medan ;
- Bahwa disana saksi mendapat perawatan medis berupa Oksigen, dan sekitar pukul 20.00 Wib saksi sudah diperbolehkan pulang, karena keadaan saksi telah membaik. Demikianlah yang saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama FAJAR MURSALIN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kordinator lapangan aksi Unjuk rasa tanggal 27 September 2019 di gedung DPR TK I Propinsi Sumatera Utara dari Kampus UMSU adalah Bang IQBAL. Namun saksi hanya kenal nama saja, sedangkan identitasnya saksi tidak tahu. Sedangkan aksi Unjuk rasa tersebut dilakukan tanpa ijin tertulis dari Pihak Kampus melainkan inisiatif dari saksi dan teman teman nya saja. Dan pada tanggal 27 September 2019 bukanlah jam kuliah ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menjadi korban Peluru Nyasar saat terjadi Unjuk rasa tanggal 27 September 2019 dimedan sebagaimana informasi yang beredar di Group Whatsapp ;



- Bahwa saksi memang benar ada mendapat perawatan di Rumah Sakit Putri Hijau Medan pada tanggal 27 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib, penyebabnya adalah karena saksi merasa sesak napas dan tubuh lemas lemas akibat terkena Gas Air mata bukan karena tertembak peluru Nyasar dari aparat Kepolisian yang mengamankan unjuk rasa ;
- Bahwa saksi tidak kenal pesan Whatsapp FAJAR MURSALIN yang terkirim pada tanggal 27 September 2019 di Group Whatsapp PK IMM FAI UMSU, berupa Foto seorang laki – laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu selanjutnya disertai tulisan keterangan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN” dan saksi tegaskan bahwa kabar tentang saksi terkena peluru nyasar tidak benar ;**
- Bahwa berita tersebut saksi ketahui bermula pada tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi memperoleh Kabar dari teman teman saksi sesama Mahasiswa Fakultas Hukum bahwa saksi terkena peluru nyasar dan dalam kondisi kritis bahkan ada yang menginformasikan kepada saksi bahwa saksi telah meninggal dunia. Sehingga saksi merasa terkejut dan langsung mengklarifikasi kepada teman teman saksi melalui InstaStory yang isinya “ Assalamualaikum Wr Wb. Kawan kawan dan abang -abang dan kakak – kakak semuanya, saya ingin mengklarifikasi tentang adanya kabar tentang saya menjadi korban peluru nyasar. Itu semua tidak benar, saya menjadi korban dari peluru gas air mata yang meledak pas didepan saya, dan ketika meledak serpihan dari gas air mata tersebut mengenai bagian dada saya, yang membuat dada saya menjadi sesak. Dan merasa nyeri dibagian dada saya. Dan Alhamdulillah hingga saat ini kondisi saya sudah mulai membaik, dan sekali lagi saya meminta maaf atas kabar tidak enak tersebut. Dan semoga Allah SWT memberi kekuatan dan kesehatan untuk kita semua” ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan FAJAR MURSALIN, dan saksi juga tidak pernah memberikan persetujuan kepada FAJAR MURSALIN untuk mengirimkan berita tersebut ;
- Bahwa saksi merasa keberatan atas Postingan pesan Whatsapp FAJAR MURSALIN yang menggambarkan Foto seorang laki – laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu selanjutnya disertai

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



tulisan keterangan “**Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN**”. Dimana nama ANIS AKARNI adalah nama saksi sendiri, dan saksi perjelas kepada pemeriksa bahwa saksi tidak ada terkena peluru nyasar, sebagaimana pesan whatsapp yang dikirimkan oleh FAJAR MURSALIN ;

- Bahwa pesan Whatsapp tersebut dapat di baca oleh semua anggota Group Whatsapp PK IMM FAI UMSU, PAI UMSU “17-”21, LID TAPSEL –PSP 2019, Mentoring PGSD A1Pagi, dan Mentoring MBS-FAI C1pagi, yang mengakibatkan terpancingnya emosi dari masing masing anggota Whatsapp yang dapat menimbulkan kebencian terhadap Polri yang akhirnya menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Missi Deviyanti br. Ginting, dibacakan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter Umum pada Rumah Sakit Putri Hijau dengan status Honorer (dokter Jaga IGD) sejak Bulan Februari 2019 hingga saat sekarang ini ;
- Bahwa Terhadap ANIS AKARNI saksi baru mengenalnya, itupun karena pada tanggal 27 September 2019 yang sekira pukul 18.30 Wib datang seorang laki – laki dengan kondisi digotong oleh beberapa orang temannya ke ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) RS. Putri Hijau Medan, dimana pada saat itu saksi bertugas sebagai Dokter Jaga pada ruang IGD, dan dari Biodata pasien barulah saksi ketahui bahwa yang bersangkutan bernama ANIS AKARNI ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa laki – laki atas nama ANIS AKARNI, umur 19 tahun benar pada tanggal 27 September 2019 terdaftar sebagai Pasien Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Dengan keluhan Nyeri di dada. Tindakan yang kami lakukan sebagai berikut :
 - memasukan oksigen (O2);
 - memeriksa tekanan darah dengan hasil 140/90 ;
 - cek saturasi oksigen 98% (normal) ;



- pemeriksaan Fisik dengan tidak ada terdapat luka, namun ditemukan ada jejas merah dan saat dikonfirmasi kepada pasien, memang sudah ada sebelumnya ;
- selanjutnya dilakukan Rontgen dengan hasil tidak ditemukan kelainan;

Dan Kesimpulan pemeriksaan yang kami lakukan (diagnosa) adalah terdapat trauma tumpul (thorax). Yang diakibatkan benturan pada jalan aspal diduga terjatuh ketika berlari ;

- Bahwa terhadap Pasien tersebut setelah dilakukan observasi selama ± 1 Jam (lebih kurang satu Jam), kondisinya semakin membaik dan dapat berkomunikasi dengan normal akhirnya terhadap Pasien (ANIS AKARNI) tidak dilakukan rawat inap (opname) hanya saja disarankan berobat jalan. Dan sebelum meninggalkan ruang IGD saya memberikan Resep antara lain, obat anti biotik (amoxicilin) 3 x 500 mg , anti nyeri (asam mefenamat) 3x 500mg dan obat menurunkan asam lambung (ranitidin) 2x 150 Mg ;
- Bahwa dari hasil diagnosa yang dilakukan sejak Pasien atas nama ANIS AKARNI datang keruang IGD (instalasi Gawat Darurat) hingga Observasi selesai dilakukan tidak ada ditemukan luka tembus ataupun luka lecet akibat peluru dari senjata api.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ANHARUDDIN HUTASUHUT, S.S., M.Hum, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Fajar Mursalin dan Ahli sehari-hari bertugas di Balai Bahasa Sumatera Utara ;
 - Bahwa Ahli membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada saat penyidikan ;
 - Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan ;
 - Bahwa Ahli dimintai keterangan pada saat Penyidikan oleh Penyidik Subdit III/ Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut sekarang ini, yaitu atas permintaan keterangan ahli bahasa oleh a.n. Kepala



Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Dirreskrimsus Nomor :
R/1887/X/RES.2.5/2019/Ditreskrimsus tanggal 02 Oktober 2019 ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Markas Polda Sumut, Ahli diperlihatkan suatu tulisan (kalimat) untuk dianalisa yaitu **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”** ;
- Bahwa terhadap kalimat tersebut, Ahli berpendapat bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap kronologis yang disampaikan oleh Penyidik, ternyata tidak ada korban, dan korban hanya menderita sesak nafas dan tidak ada bekas tembakan ;
- Bahwa Ahli tidak diperlihatkan hasil Visum et Repertum ;
- Bahwa apabila kalimat itu dibaca oleh orang ramai tentu dapat menimbulkan emosi atau rasa benci terhadap si pelaku penembakan, berarti dalam hal ini adalah pihak Kepolisian ;
- Bahwa kalimat tersebut dapat menimbulkan rasa benci pada si pembaca, emosi pada si pembaca terhadap aparat keamanan dalam hal ini adalah pihak Kepolisian yang melakukan pengamanan ;
- Bahwa kalimat tersebut tidak menimbulkan dampak keonaran karena orang akan berfikir lebih jauh lagi untuk melakukan keonaran ;
- Bahwa suatu postingan foto harus bersanding dengan kalimat di bawahnya ;
- Bahwa suatu kalimat harus dirangkaikan, tidak kata per kata ;
- Bahwa berdasarkan tulisan tersebut, tidak dapat dipastikan siapa yang melepaskan tembakan tersebut ;
- Bahwa kalau hanya berdasarkan kalimat tersebut saja, maka Ahli ragu apakah itu berita bohong tapi karena ada kronologi yang disebutkan oleh Penyidik sebagaimana tersebut di atas, maka Ahli meyakini bahwa berita tersebut adalah berita bohong ;
- Bahwa Ahli dalam memberikan kesimpulan berdasarkan narasi atau content sebelumnya ;
- Bahwa Ahli tidak memiliki data bahwa orang yang disebutkan tersebut adalah mahasiswa Fakultas Hukum ;
- Bahwa gambar tidak menjadi bagian dari Ahli kecuali kata dan kalimat ;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



- Bahwa Ahli ragu apakah ada kata “ini valid” di dalam postingan yang diperlihatkan oleh Penyidik ;
- Bahwa definisi “berita bohong” berdasarkan Kamus Besar bahas Indonesia (KBBI) Edisi Keempat Tahun 2015 terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, yang dimaksud dengan berita bohong adalah pemberitahuan atau cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan pengertian berita bohong itu dan keterangan-keterangan dalam kronologi perkara, kalimat-kalimat yang diunggah oleh penilik akun Whatsapp Fajar Mursalin **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”** tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang diunggah pemilik akun Whatsapp Fajar Mursalin masuk dalam kategori berita bohong ;
- Bahwa suatu berita itu dikatakan berita bohong jika isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa apabila kata tanya tersebut tidak dirangkaikan dengan kalimat pertama maka tidak adakan mengaburkan makna aatau arti dari kalimat pertama ;
- Bahwa kata-kata yang dimasukkan ke dalam media dan yang disampaikan secara langsung memiliki makna yang sama ;
- Bahwa kalimat tersebut disebarkan kepada 5 (lima) grup WA ;
- Bahwa wujud kebencian adalah relative karena tidak akan sama dan tanggapan rasa benci terhadap masing masing-masing yang membaca adalah berbeda, mungkin ada yang menanggapi di dalam hati, ada yang bereaksi dengan kata-kata atau mungkin juga lebih dari itu ;
- Bahwa dalam hal ini, wujud kebencian itu bisa saja membuat orang yang membaca akan melakukan aksi lagi dan sebagainya ;
- Bahwa benci tidak harus melakukan reaksi, karena benci bisa juga hanya di dalam hati, benci dengan mengeluarkan kata-kata memaki dan sebagainya ;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan dalam perkara diduga adanya Tindak Pidana “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)“ atau “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan atau “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Subsider Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;

- Bahwa Ahli dilengkapi Surat Perintah (Tugas) Nomor : 1812 /G5.02 /KP / 2019 dan ahli bersedia untuk diambil sumpah dalam memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimiliki ;
- Bahwa pesan WhatsApp yang dikirim oleh Fajar Mursalin ke grup WhatsApp PK IMM FAI UMSU, PAI UMSU "17-"21, LID TAPSEL-PSP 2019, Mentoring PGSD A1Pagi, dan Mentoring MBS-FAI C1pagi dapat dikategorikan berita bohong karena isi pesan (berita) tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa pesan WhatsApp yang merupakan berita bohong yang dikirim oleh Fajar Mursalin ke beberapa grup WhatsApp jika dibaca oleh orang-orang, maka dapat menimbulkan kebencian orang kepada Polri ;

2. MUHAMMAD FADLY SYAHPUTRA,B.Sc.,M.Sc.,IT, dibacakan pendapatnya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo RI, tepatnya sebagai Kasubbag Penyusunan Rancangan Peraturan dengan tugas menyusun regulasi dan memberi bantuan konsultasi hukum di bidang informatika ;
- Bahwa bila yang dikirimkan oleh pemilik akun WhatsApp FAJAR MURSALIN tersebut kejadiannya tidak benar, maka perbuatan tersebut adalah telah menyebarkan berita bohong ;



- Bahwa Perbuatan mengirim pesan atau gambar melalui pesan WhatsApp ke dalam grup WhatsApp dapat dimaknai telah mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik ;
- Bahwa pesan yang di kirim oleh FAJAR MURSALIN ke grup grup WhatsApp PK IMM FAI UMSU, grup Whatsapp PAI UMSU "17-21, grup Whatsapp LID TAPSEL –PSP 2019, grup Whatsapp Mentoring PGSD A1Pagi, dan grup Whatsapp Mentoring MBS-FAI C1 dapat dilihat dan dibaca oleh anggota grup lainnya ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun WhatsApp FAJAR MURSALIN tersebut telah memenuhi unsur "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Adapun untuk kandungan informasi tersebut dapat ditanyakan kepada ahli bahasa ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh FAJAR MURSALIN juga telah memenuhi unsur pasal "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik ;
- Bahwa adapun makna dari informasi tersebut dapat ditanyakan kepada ahli bahasa. Dan sebagai catatan Mahkamah Konstitusi no.76/PUU-XV/2017 memperluas makna "antargolongan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa "bahkan dari putusan MK dipertegas,bahwa istilah "antargolongan" tidak hanya meliputi suku, agama dan ras melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua etnis yang tidak terwakilatau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras"

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;



- Bahwa Terdakwa diamankan selanjutnya diinterogasi oleh Polisi Polda Sumatera Utara pada hari Sabtu Tanggal 28 September 2019 sekira pukul 18.30 Wib di halaman Komplek Masjid Taqwa Jalan Demak Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya dibawa ke Mako Brimob Jalan Sei Wampu untuk diinterogasi, setelah itu pada sekira pukul 23.00 Wib saya dibawa ke Polda Sumut Jalan SM. Raja Medan untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa Terdakwa adalah mahasiswa pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (PAI- UMSU) dan sekarang sudah semester 5 ;
- Bahwa Terdakwa turut dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul sekira pukul 18.25 Wib Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat berada di dalam halaman Komplek Masjid Taqwa Jalan Demak Kota Medan. Setelah dijelaskan oleh Polisi adapun alasan Terdakwa dibawa karena diduga menyebarkan berita yang berisi informasi bohong atau tidak sebenarnya (Hoax) melalui Media Sosial yaitu menggunakan aplikasi Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa langsung di bawa kemako Brimob Polda Sumut untuk diinterogasi, dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sumut jalan SM. Raja Medan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa informasi tersebut diperoleh Terdakwa dari salah satu grup Whatsapp yang diikuti oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat unjuk rasa, Terdakwa sedang mengikuti kegiatan kampus ;
- Bahwa Terdakwa diamankan selanjutnya diinterogasi oleh Polisi Polda Sumatera Utara pada hari Sabtu Tanggal 28 September 2019 sekira pukul 18.30 Wib di halaman Komplek Masjid Taqwa Jalan Demak Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya dibawa ke Mako Brimob Jalan Sei Wampu untuk diinterogasi, setelah itu pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dibawa ke Polda Sumut Jalan SM. Raja Medan untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa barang yang diamankan oleh polisi adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 :

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001. Yang berisikan Pesan Wahtsapp berita bohong ;

- Bahwa nomor SIM card 0853 7362 6001, sudah Terdakwa pergunakan lebih kurang sejak sekitar satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan nomor SIM card 0853 7362 6001 sudah teregistrasi ke Telkomsel atas nama Terdakwa sendiri (FAJAR MURSALIN). Bahwa nomor handphone tersebut selain untuk komunikasi Terdakwa sehari hari juga dipergunakan untuk akun Whatsapp milik Terdakwa ;
- Bahwa isi berita yang Terdakwa sebarakan tersebut adalah foto seorang laki – laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu selanjutnya disertai tulisan keterangan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”** ;
- Bahwa pesan Whatsapp tersebut Terdakwa kirimkan Group Whatsapp yaitu :
 - a. Pimpinan Komiseriat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (PK IMM FAI UMSU);
 - b. Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (PAI UMSU “17-“21;);
 - c. Latihan Instruktur Dasar Tapanuli Selatan – Padang Sidempuan 2019 (LID TAPSEL –PSP 2019);
 - d. Mentoring PGSD) A1Pagi (mentoring Pendidikan Guru Sekolah Dasar) ;
 - e. Mentoring MBS-FAI C1 pagi (mentoring Manajemen Bisnis Syariah – Fakultas Agama Islam);
- Bahwa pesan Whatsapp yang berisi Foto seorang laki – laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu selanjutnya disertai tulisan keterangan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”**saya kirimkan ke Group Whatsapp sebagai berikut :
 - a. Group Whatsapp PK IMM FAI UMSU, Terdakwa kirim pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.10 Wib, saat itu Terdakwa

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



berada di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan. Alat yang digunakan dengan menggunakan Handphone merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 ;

b. Group Whatsapp PAI UMSU "17-"21, Terdakwa kirim pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.10 Wib saat itu saya berada di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan dengan menggunakan Handphone yang sama merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 ;

c. Group Wahtsapp LID TAPSEL –PSP 2019, Terdakwa kirim pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.10 Wib, saat itu Terdakwa berada di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan juga dengan menggunakan Handphone yang sama merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 ;

d. Group Whatsapp Mentoring PGSD A1Pagi, Terdakwa kirim pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.10 Wib, saat itu Terdakwa berada di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan dengan menggunakan Handphone yang sama merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 ;

e. Group Whatsapp Mentoring MBS-FAI C1pagi, Terdakwa kirim pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.10 Wib, saat Terdakwa berada di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan dengan menggunakan Handphone yang sama merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 :



357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam,
 dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan sebelum menyebarkan (men-share) berita yang diterima oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah menyebarkan berita tersebut, ada orang yang bertanya kepada Terdakwa apakah berita tersebut hoax atau tidak ;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menjawab belum ada kejelasan dari si pengirim ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa tidak pernah mendengar ada mahasiswa tertembak ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. DR. MUHAMMAD ISMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa Fajar Mursalin ;
- Bahwa berdasarkan kalimat yang ada (postingan) dapat disebutkan bahwa hal itu belum kalimat dan tidak diketahui peluru itu darimana, apakah dari per orangan, polisi, cuma dia mengatakan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni”** dan ini adalah anak kalimat ;
- Bahwa berdasarkan postingan tersebut tidak diketahui siapa yang melakukan penembakan ;
- Bahwa Ahli hanya diperlihatkan postingan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”** dan kalimat tersebut harus jelas dan tidak disebutkan rentetan atau peristiwa lain ;
- Bahwa apabila tidak diketahui siapa yang melakukan secara spesifik maka tidak dapat disebutkan siapa yang akan keberatan (tersinggung) ;
- Bahwa Ahli tidak menuduh siapa yang melakukan karena Ahi hanya diperlihatkan dan hanya menganalisa berdasarkan postingan yang diberikan tanpa diketahui peristiwa sebenarnya ;



- Bahwa Ahli berpendapat apabila tidak disebutkan siapa pelaku sehingga tidak perlu ada yang tersinggung baik orang maupun institusi ;
 - Bahwa Ahli tidak dapat menjustifikasi bila ada orang yang tersinggung hal itu dari penafsiran pribadi saja ;
 - Bahwa keterangan gambar tidak harus (kadang-kadang)sesuai dengan gambar dimaksud ;
 - Bahwa kalimat **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”** memiliki arti ;
 - Bahwa menurut Ahli, arti kalimat **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni.”** tersebut adalah **“Mahasiswa UMSU yang bernama Adinda Anis Akarni itu adalah korban peluru nyasar.”**;
 - Bahwa menurut Ahli, arti kalimat **“Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN.”** artinya adalah **“ Dia korban peluru nyasar yang terjadi tadi sore.”**;
 - Bahwa Ahli berpendapat, anak kalimat tersebut tetap memiliki arti ;
 - Bahwa Ahli berpendapat antara gambar dengan kalimat bisa berbeda misalnya dalam karikatur ;
 - Bahwa Ahli berpendapat dari gambar dan narasi (kalimat) yang tertulis bisa saja ditafsirkan bahwa ini adalah orang sakit, kena tabrak mobil, korban peluru ;
 - Bahwa di dalam postingan tersebut antara narasi dengan gambar di dala postingan tersebut adalah relevan ;
 - Bahwa pemahaman Ahli, kata **“bohong”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, memiliki arti **“tidak sesuai dengan hal (keadaan, dsb)”, dusta, bukan yang sebenarnya, palsu”**
 - Bahwa Ahli berpendapat bahwa apabila suatu kalimat tidak sesuai dengan fakta maka itu adalah suatu kebohongan ;
2. DR. ANANG ANAS AZHAR, di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa Fajar Mursalin ;
 - Bahwa Ahli berpendapat media tersebut pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu media mainstream seperti surat kabar, televisi dan radio yang beritanya berdasarkan dari wartawan dan dikoordinir oleh pemimpin redaksi dimana berita itu diukur dan terukur ;



- Bahwa media berikutnya adalah media sosial, misalnya Whatsapp, Facebook, Instagram, Tweeter dimana si pembuat beritanya dan mediana sekaligus sebagai aktor dan hal itu bisa memprovokasi tetapi walaupun dia menerima informasi dan meneruskan informasi itu, ini juga dibatasi ;
- Bahwa media sosial berupa Whatsapp hanya terbatas dalam grup dan yang membaca hanya anggota grup dan kalau ada yang tahu berarti ada yang melaporkan dan media sosial seperti ini tidak terkoordinir dan pelakunya ini cenderung melakukan sesuatunya sesuai dengan keinginannya ;
- Bahwa khalayak itu identik dengan media dan sebaliknya ;
- Bahwa khalayak itu ada sendernya kemudian ada si penerima dan si pengirim serta si penerima sama-sama mengetahui dan mereka menggunakan media apa dan ketika diguakan media sosial maka orang dapat menafsirkan yang berbeda-beda ;
- Bahwa media sosial berupa Whatsapp cenderung lebih sempit dibandingkan facebook atau instagram yang lebih banyak dibuka oleh orang dan itu terbuka lebar ;
- Bahwa Whatsapp tersebut hanya sebatas grup yang membacanya ;
- Bahwa di dalam grup ada anggota yang bersifat pasif (hanya membaca) dan ada yang aktif dan melakukan balasan ;
- Bahwa penolakan tersebut dapat berupa sikap aktif dengan balasan dan pasif dengan hanya membaca ;
- Bahwa yang dilihat dalam screenshot yang diperlihatkan di depan persidangan adalah kalimat dan gambar ;
- Bahwa keterangan gambar tidak harus (kadang-kadang)sesuai dengan gambar dimaksud ;
- Bahwa kalimat **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”** memiliki arti ;
- Bahwa menurut Ahli, arti kalimat **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni.”** tersebut adalah **“Mahasiswa UMSU yang bernama Adinda Anis Akarni itu adalah korban peluru nyasar.”;**



- Bahwa menurut Ahli, arti kalimat **“Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN.”** artinya adalah **“Dia korban peluru nyasar yang terjadi tadi sore.”**;
- Bahwa menurut Ahli, anak kalimat juga **selanjutnya kejadian ini tadi sore dan dirawat di rumah sakit artinya**;
- Bahwa Ahli berpendapat seseorang dapat melakukan penyebaran (men-share) berita tanpa melakukan pengecekan sesuai keinginannya dan sangat lumrah ketika ada yang meerima isi pesan dia senang langsung disampaikan atau dibagikan atau tidak senang dan tidak membagikannya kemudian respon si penerima tergantung dari kepentingan masing-masing apakah dia senang atau tidak nanti orang yang mempengaruhinya yang membacanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001;
- 6 (enam) lembar print out pesan Whatsapp Foto seorang laki – laki dalam kondisi berbaring tidak berdaya diatas tandu, kemudian dibawah foto tersebut ditulis kalimat **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN ;**

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat unjuk rasa, Terdakwa sedang mengikuti kegiatan kampus ;
- Bahwa benar memiliki 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001;



- Bahwa benar nomor SIM card 0853 7362 6001, sudah Terdakwa menggunakan lebih kurang sejak sekitar satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan nomor SIM card 0853 7362 6001 sudah teregistrasi ke Telkomsel atas nama Terdakwa sendiri (FAJAR MURSALIN). Bahwa nomor handphone tersebut selain untuk komunikasi Terdakwa sehari hari juga dipergunakan untuk akun Whatsapp milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh informasi dari salah satu grup Whatsapp yang diikuti oleh Terdakwa yaitu foto seorang laki – laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu selanjutnya disertai tulisan keterangan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”** ;
- Bahwa benar pesan Whatsapp tersebut Terdakwa kirimkan Group Whatsapp yaitu :
 - a. Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (PK IMM FAI UMSU);
 - b. Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (PAI UMSU “17-“21;);
 - c. Latihan Instruktur Dasar Tapanuli Selatan – Padang Sidempuan 2019 (LID TAPSEL –PSP 2019);
 - d. Mentoring PGSD) A1Pagi (mentoring Pendidikan Guru Sekolah Dasar) ;
 - e. Mentoring MBS-FAI C1 pagi (menthoring Manajemen Bisnis Syariah – Fakultas Agama Islam);
- Bahwa benar pesan Whatsapp yang berisi Foto seorang laki – laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu selanjutnya disertai tulisan keterangan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”**saya kirimkan ke Group Whatsapp sebagai berikut :
 - a. Group Whatsapp PK IMM FAI UMSU, Terdakwa kirim pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.10 Wib, saat itu Terdakwa



berada di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan. Alat yang digunakan dengan menggunakan Handphone merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 ;

b. Group Whatsapp PAI UMSU "17-"21, Terdakwa kirim pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.10 Wib saat itu saya berada di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan dengan menggunakan Handphone yang sama merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 ;

c. Group Wahtsapp LID TAPSEL –PSP 2019, Terdakwa kirim pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.10 Wib, saat itu Terdakwa berada di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan juga dengan menggunakan Handphone yang sama merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 ;

d. Group Whatsapp Mentoring PGSD A1Pagi, Terdakwa kirim pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.10 Wib, saat itu Terdakwa berada di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan dengan menggunakan Handphone yang sama merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 ;

e. Group Whatsapp Mentoring MBS-FAI C1pagi, Terdakwa kirim pada tanggal 27 September 2019 pukul 21.10 Wib, saat Terdakwa berada di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan dengan menggunakan Handphone yang sama merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 :



357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001

- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pengecekan sebelum menyebarkan (men-share) berita yang diterima oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar setelah menyebarkan berita tersebut, ada orang yang bertanya kepada Terdakwa apakah berita tersebut hoax atau tidak ;
- Bahwa benar atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menjawab belum ada kejelasan dari si pengirim ;
- Bahwa benar setelah itu, Terdakwa tidak pernah mendengar ada mahasiswa tertembak ;

Menimbang, bahwa apakah fakta hukum tersebut dapat diterapkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Kedua Pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompk masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan

Unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap



mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama: FAJAR MURSALIN dengan identitas yang telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaranTerdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa FAJAR MURSALIN yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa FAJAR MURSALIN yang dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak dalam hal ini adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" yang mendahului unsur tersebut, yaitu kesengajaan yang dalam hukum pidana dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan menjadi tujuan tunggalnya, jadi tidak ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu (**kesengajaan dengan maksud**).
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul dari suatu perbuatan bukanlah tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan tersebut (**kesengajaan akan sadar kepastian**).



c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan lain yang sebenarnya menjadi tujuan dari kesengajaan tersebut **(kesengajaan dengan sadar kemungkinan);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Yudi Pranata, Muhammad Zulfanuddin, SH, Yudi Pranata, SH, M. Syahroji Kusuma, Faisal, SH, M.Hum, Missi Deviyanti br. Ginting, Anis Akarni, Anharuddin Hutasuhut, SS, M.Hum, Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc.It, DR. Muhammad Ihsan, DR. Anang Anas Azhar dan keterangan Terdakwa Fajar Mursalin sendiri diepresidangan terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan (SARA) “** dengan cara mengirimkan berita **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN .”** kepada 5 (lima) grup Whatsapp yaitu PK IMM FAI UMSU, PAI UMSU „17“21, LID TAPSEL-PSP 2019, Mentoring PGSD A1 Pagi dan Mentoring MBS-FAI C1 Pagi dimana Terdakwa Fajar Mursalin merupakan anggota dari masing-masing grup tersebut dengan menggunakan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 **tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada pengirim berita dan atau objek di dalam berita tersebut** yang dilakukan Terdakwa Fajar Mursalin pada tanggal 27 September 2019 sekira pukul 19.20 WIB bertempat di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Yudi Pranata, Muhammad Zulfanuddin, SH, Yudi Pranata, SH, M. Syahroji Kusuma, Faisal, SH, M.Hum, Missi Deviyanti br. Ginting, Anis Akarni, Anharuddin Hutasuhut, SS, M.Hum, Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc.It, DR. Muhammad Ihsan, DR. Anang Anas Azhar dan keterangan Terdakwa Fajar Mursalin sendiri

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



dipersidangan terdakwa terbukti **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan (SARA) “** dengan cara mengirimkan berita **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN .”** kepada 5 (lima) grup Whatsapp yaitu PK IMM FAI UMSU, PAI UMSU „17*21, LID TAPSEL-PSP 2019, Mentoring PGSD A1 Pagi dan Mentoring MBS-FAI C1 Pagi dimana Terdakwa Fajar Mursalin merupakan anggota dari masing-masing grup tersebut dengan menggunakan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 **tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada pengirim berita dan atau objek di dalam berita tersebut** yang dilakukan Terdakwa Fajar Mursalin pada tanggal 27 September 2019 sekira pukul 19.20 WIB bertempat di Komplek Pesantren Pimpinan Wilayah Aisyah Jalan Demak Kota Medan. Bahwa peristiwa tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa FAJAR MURSALIN berawal hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib saat berada di kantor Ditreskrimsus Polda Sumut Jalan SM. Raja Medan, Petugas Polisi mendapat Informasi bahwa ada seorang laki – laki yang telah menyebarkan berita bohong tentang adanya korban penembakan pada tanggal 27 September 2019 saat aksi unjuk rasa di Medan, melalui Group Whatsapp. Bahwa penyebaran berita pesan WhatsApp tersebut dilakukan oleh Terdakwa FAJAR MURSALIN pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 20.48 Wib Terdakwa FAJAR MURSALIN melihat ada pesan yang masuk kedalam Group Whatsapp GP3-MU atas nama **Janggasuregar** dengan nomor kontak +62 882 6238 3170 (nomor Smartfren), pesan WhatsApp yang isinya Foto seorang laki – laki terbaring tak berdaya yang dalam kondisi ditandu selanjutnya disertai tulisan keterangan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”**. Dan sekira pukul 21.10 Wib Terdakwa FAJAR MURSALIN langsung mengcopy dan membagikan pesan tersebut kepada ke Group Whatsapp PK IMM FAI UMSU, PAI UMSU “17-“21, LID TAPSEL –PSP 2019, Mentoring PGSD A1Pagi, dan Mentoring MBS-FAI C1pagi tanpa melakukan konfirmasi kepada pengirim pesan dan mengecek langsung kebenaran dari informasi tersebut. Bahwa Terdakwa tidak kenal

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



dengan nama ANIS AKARNI, dan Terdakwa juga tidak tahu apakah yang bersangkutan benar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU atau tidak dan pada saat diamankan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001 ditemukan Group Whatsapp yang berisi pesan yang yang tidak sebenarnya yang isinya foto seorang laki – laki yang dalam keadaan tidak berdaya berbaring diatas tandu, dibawah gamabr tersebut di beriakan Caption tulisan **“Korban Peluru nyasar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN”**. dimana pesan WhatsAPp tersebut dikirimkan kebeberapa Group WhatsApp sesama mahasiswa. Selanjutnya setelah dilakukan konfirmasi kepada saksi Faisal, Sh, M.Hum yang merupakan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa ANIS AKARNI terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Semester I Tahun 2019, namun bukan korban korban peluru nyasar pada saat Unjuk rasa tanggal 27 September 2019 di Medan sebagaimana informasi yang beredar. Demikian juga berdasarkan keterangan Dokter jaga Rumah Sakit Putri Hijau Medan atas nama MISSI DEVIYANTI BR GINTING sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan Kedokteran Nomor : 2694/KK/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Anis Akarni, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Missi Deviyanty Ginting, dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan. bahwa pada tanggal 27 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi piket Dokter Siaga, benar telah menerima Pasien atas nama ANIS AKARNI, berjenis kelamin laki – laki umur 19 tahun yang mengeluh nyeri di bagian dada, dan setelah dilakukan tindakan medis disimpulkan terdapat trauma tumpul (thorax). Yang diduga akibat benturan pada jalan aspal diduga terjatuh ketika berlari. Dan dari Hasil diagnosa yang dilakukan sejak Pasien atas nama ANIS AKARNI datang keruang IGD (instalasi Gawat Darurat) hingga Observasi selesai dilakukan tidak ada ditemukan luka tembus ataupun luka lecet akibat peluru dari senjata api dan hal ini semakin dikuatkan dengan keterangan saksi ANIS AKARNI menjelaskan sejak tanggal 21 September 2019 tercatat sebagai Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib mendapat perawatan di rumah sakit Putri Hijau karena dada serasa sesak, Dan saksi tidak pernah menjadi korban Peluru Nyasar saat terjadi Unjuk rasa tanggal 27 September 2019 dimedan sebagaimana informasi

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



yang beredar. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fajar Mursalin yang merupakan seorang mahasiswa dimana dapat disetarakan dengan kaum intelektual seharusnya terlebih dahulu melajukan klarifikasi ataupun konfirmasi pada sumber berita tentang kebenaran suatu informasi karena apabila hal ini tidak dilakukan secara hati-hati maka akan menimbulkan reaksi negative berupa kebencian atau permusuhan di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fajar Mursalin secara sengaja tersebut seharusnya patut menduga dampak yang ditimbulkan di tengah kelompok masyarakat berdasarkan antar golongan. Bahwa kebebasan menyebarkan informasi bukanlah dimaknai tanpa batas. Kebebasan menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan informasi juga dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain sebagaimana pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 dan setiap penyampaian informasi harus disertai tanggung jawab secara moral dan hukum untuk selalu menyajikan kebenaran. Bahwa istilah antar golongan merupakan wadah berbagai entitas yang belum diatur oleh undang-undang, maka dengan demikian kami berpendapat bahwa dampak kebencian dan atau permusuhan antara mahasiswa dengan Polri sebagai lembaga yang melakukan pengamanan pada saat unjuk rasa merupakan kelompok yang telah memenuhi unsure antar golongan. Hal ini sebagaimana salah satu pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-XV/2017 tanggal memperluas makna **“antargolongan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa **“bahkan dari putusan MK dipertegas, bahwa istilah “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama dan ras melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras”**. Dengan demikian unsure **“menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) “** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Institusi Polri;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keonaran di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan masih dapat diharapkan memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena terlalu tinggi karena tidak mendidik, dan Terdakwa masih dapat diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR MURSALIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama dan antar golongan (SARA)** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR MURSALIN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan bulan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20 Warna Hitam Model : SM-A205F Nomor Seri : RR8M513Q7Z dengan IMEI Slot 1 : 357463103207220, IMEI Slot 2 : 357464103207228 warna Hitam, dengan nomor SIM Card : 0853 7362 6001;
 - 6 (enam) lembar print out pesan Whatsapp Foto seorang laki – laki dalam kondisi berbaring tidak berdaya diatas tandu, kemudian dibawah foto tersebut ditulis kalimat "**Korban Peluru nysar Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Adinda Anies Akarni. Kejadian Tadi Sore dan dirawat di rumah sakit PUTRI HIJAU MEDAN ; Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan agar terdakwa **FAJAR MURSALIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020, oleh kami, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erintuah Damanik, S.H.M.H , Masrul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSMAN HAREFA, SH., MH, Panitera Pengganti pada



Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nelson Victor S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H.M.H

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusman Harefa, S.H.M.H.

